



PUTUSAN
Nomor 102/Pid. B/2022/PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

- Nama lengkap : Budi Sunarjo, S.T. Bin Alm. Parjan Kerto Toto Raharjo.
- Tempat lahir : Sleman.
- Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 5 Januari 1975.
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jaranan, RT. 001, RW.021 Kalurahan Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT. Java Modern Teknologi).
- Pendidikan : Strata I.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut pada Kejaksaan Negeri Bantul sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
2. Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
3. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Ferry Nur Hastoro, S.H., M.H., Budi Wandani, S.H., M.H., Ahmad Rianto, S.H., yang semuanya adalah Advokad pada kantor Advokad & Konsultan Hukum "FERRY NUR HASTORO, S.H., M.H., & PARTNERS" yang beralamat di Perum Griya Kencana Permai, Blok G I No. 6A, Jalan Wates, KM. 11, Argorejo, Sedayu, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

- setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 102/Pid.B/2022/PN Btl. tanggal 20 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 102/Pid.B/2022/PN Btl. tanggal 11 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - c. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 102/Pid.B/2022/PN Btl. tanggal 7 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, memeriksa alat bukti surat/tulisan, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa BUDI SUNARJO, ST Bin (Alm) PARJAN KERTO TOTO RAHARJO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu kami melanggar Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa BUDI SUNARJO, ST Bin (Alm) PARJAN KERTO TOTO RAHARJO dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) dari PT. Java Modern Teknologi pada hari Sabtu, 17 September 2016. antara Budi Sunarjo, ST dan Bambang Widi Suparno perihal Kerjasama oerasional pekerjaan gedung instalasi gawat darurat (IGD) RSUD Wonosari Gunung Kidul dengan nilai kontrak Rp 8.250.000.000,- (delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari RSUD Wonosari nomor 06/SPPBJ/IGD/IX/2016 tanggal 14 September 2016 kepada PT. Java Modern Teknologi perihal Penunjukan Penyidia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Garansi Bank dari Bank BPD DIY Cab. Sleman dengan nomor Warkat IA0020280 tentang Jaminan Pelaksanaan nomor 005.711.002884 pada tanggal 19 September 2016;
 - 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri pada tanggal 15 September 2016 dari Bambang WS senilai Rp 412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada PT.

Halaman 2 dari 56 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Java Modern Teknologi dengan nomor rekening 1370012045833 untuk membayar jaminan pelaksanaan PT. Java MOD;

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari PT. Java Modern Teknologi (Budi Sunarjo, ST) kepada Bank BPD DIY Cab. Sleman dengan nomor 016/JMT/IX/2016 pada tanggal 16 September 2016 Perihal Permohonan Jaminan Pelaksanaan.

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi BAMBANG WIDI SUPARNO

- 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian (kontrak) Nomor 07/Kontrak/IGD/2016, tanggal 19 September 2016, Untuk Melaksanakan Pekerjaan Kontruksi Kegiatan Pelayanan RSUD antara Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD RSUD, dengan PT. Java Modern Teknologi, Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat
- 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa RSUD Wonosari Nomor 06/SPPBJ/IGD/IX/2016, Wonosari 14 September 2016 Perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat.

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi ARIS SURYANTO, S. Si. T., M. Kes

- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) pada tanggal 17 September 2016 atas nama PT. Java Modern Teknologi.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Garansi Bank BPD Jaminan Pelaksanaan dengan nomor 005.711.002884 atas nama PT. JAVA MODERN TEKNOLOGI, tanggal 19 September 2016.
- 2 (dua) lembar Foto Copy Legalisir Formulir Setoran Bank BPD DIY sebesar Rp. 45.475.000,-(empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tanggal 15 September 2016 dengan nomor Rekening 005921000495 atas nama PT. JAVA MODERN TEKNOLOGI.
- 2 (dua lembar Surat keterangan lunas No. 0003/S-Ket-Lns-CMA-I/2022 PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT CHANDRA MUKTIARTHA dengan nomor Rekening 1008027725 atas nama nasabah BUDI SUNARJO tanggal 17 Januari 2022, senilai Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).
- 2 (dua) lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Mandiri dengan nomor GQ 386660 sejumlah Rp. 252.000.000,-(dua ratus lima puluh dua juta rupiah), dari PT. Java Modern Teknologi dengan nomor Rekening : 1370012045833, tanggal 15 September 2016.

Halaman 3 dari 56 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Mandiri dengan nomor GQ 386661 sejumlah Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), atas nama PT. Java Modern Teknologi dengan nomor Rekening : 1370012045833, tanggal 15 September 2016.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Mandiri dengan nomor GQ 386662 sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima juta rupiah), atas nama PT. Java Modern Teknologi dengan nomor Rekening : 1370012045833, tanggal 16 September 2016.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Mandiri dengan nomor GQ 386658 sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), atas nama PT. Java Modern Teknologi dengan nomor Rekening : 1370012045833, tanggal 16 September 2016.
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1370012045833 atas nama PT. Java Modern Teknologi.
- 3 (tiga) lembar Laporan Buku Tabungan Bank BPR DANAGUNG RAMULTI (PUSAT) dengan nomor Rekening 0112002137001 atas nama BUDI SUNARJO, ST, senilai Rp. 34.500.000,-(tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Seluruhnya dikembalikan kepada terdakwa BUDI SUNARJO, ST Bin (Alm) PARJAN KERTO TOTO RAHARJO

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 5 Juli 2022 yang pada pokoknya:

1. Mengenai surat dakwaan dan tuntutan;
 - Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak lengkap, tidak jelas dan tidak cermat dalam menguraikan kronologis peristiwanya dan salah dalam menentukan tempus delictinya (uraian mengenai waktu).
 - Perbuatan Terdakwa mengandung sengketa perdata yang harus diselesaikan melalui peradilan perdata atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan tindak pidana.
2. Tentang Pelapor/ Saksi Bambang Widi Suparno Tidak Memiliki Legal Standing/Kapasitas Hukum Sebagai Pelapor;
 - Bahwa dengan adanya fakta hukum dimana uang tersebut bukan milik saksi Bambang Widi Suparno, tetapi milik saksi Suharsa maka demi

Halaman 4 dari 56 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2022/PN Btl.



hukum, saksi Bambang WDI Suparno adalah bukan termasuk dalam definisi “korban” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHP, dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, karena yang menderita kerugian ekonomi hakekatnya adalah saksi Suharsa bukan saksi Bambang Widi Suparno, sehingga yang berhak melapor seharusnya adalah saksi Suharsa;

- Bahwa dengan adanya fakta dimana pelapor, yakni Bambang Widi Suparno adalah orang yang tidak berhak melapor, karena tidak memiliki legal standing/kapasitas hukum, maka demi hukum terhadap Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum seharusnya menjadi batal demi hukum;

3. Tentang Hubungan Hukum Antara Bambang Widi Suparno / Pelapor Dengan Terdakwa Bersifat Kontraktual;

- Bahwa terungkap selama dalam persidangan, sebagaimana bukti dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, berupa 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) dari PT. Java Modern Teknologi pada hari Sabtu, 17 September 2016. antara Budi Sunarjo, ST dan Bambang Widi Suparno perihal Kerjasama operasional pekerjaan gedung instalasi gawat darurat (IGD) RSUD Wonosari Gunung Kidul dengan nilai kontrak Rp 8.250.000.000,- (delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dihubungkan dengan keterangan saksi Bambang Widi Suparno, keterangan Kriswanto dan keterangan Terdakwa di persidangan terbukti adanya hubungan hukum yang bersifat kontraktual antara saksi Bambang Widi Suparno dan Terdakwa yang berisi tidak saja pembagian keuntungan 50% -50% akan tetapi juga kerugian 50% -50% atau terdapat perjanjian untung dan rugi, atau dengan kata lain dapat disebutkan perjanjian antara Terdakwa dengan saksi Bambang Widi Suparno dan saksi Fabrian Eko Kurniawan pada hakekatnya adalah perjanjian untung dan rugi;
- Bahwa saksi Bambang Widi Suparno ternyata bukan sebagai pemilik toko/perusahaan bangunan, tidak memiliki sertifikasi keahlian di bidang teknik atau bangunan dan bukan sebagai sub kontraktor hanya person yang bekerja sama dengan Terdakwa mengerjakan proyek pembangunan gedung UGD RSUD Wonosari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya hubungan kontraktual antara Terdakwa dengan saksi Bambang Widi Suparno tersebut juga terlihat dari pinjaman uang sejumlah Rp. 412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Bambang Widi Suparno kepada Terdakwa yang ditransfer ke rekening PT. Java Modern Teknologi yang akan diperhitungkan setelah proyek pembangunan gedung UGD RSUD Wonosari selesai, yang akad nya terbukti adalah pinjam-meminjam uang, sehingga seharusnya tunduk pada ketentuan hukum perdata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut "Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula."
- Bahwa fakta persidangan menunjukan pinjaman uang sejumlah Rp. 412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Bambang Widi Suparno kepada Terdakwa, tidak dituangkan secara tertulis dalam suatu akta otentik atau akta di bawah tangan, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti kapan jatuh temponya perjanjian pinjam meminjam uang tersebut;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka seharusnya perkara antara Terdakwa dengan saksi Bambang Widi Suparno a quo adalah termasuk dalam sengketa keperdataan yang harus diselesaikan melalui persidangan perdata dan bukan merupakan perbuatan pidana, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslaag van alle rechtvervolging) sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP;

4. Tentang Itikad Baik;

- Bahwa di persidangan terbukti Terdakwa, (vide bukti-5), pada bulan November 2016 telah melakukan pembayaran kepada saksi Bambang Widi Suparno sebesar Rp.216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) atau setidaknya pada tanggal 06 Desember 2016 Terdakwa kembali mentranfer uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi Bambang Widi Suparno (vide bukti-9);
- Bahwa bahkan kepada saksi Suharso, yang nota bene tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Terdakwa atau PT. Java Modern

Halaman 6 dari 56 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknologi terkait proyek pembangunan gedung UGD RSUD Wonosari, telah dibayarkan pada bulan November 2016 sejumlah Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) (Vide bukti-3) dan pada tanggal 03 Januari 2016 sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) (Vide bukti-4);

- Bahwa dengan adanya bukti tersebut di atas, menunjukkan jika Terdakwa telah berupaya mencicil utangnya kepada saksi Bambang Widi Suparno atau bahkan kepada saksi Suharsa, yang notabene tidak ada hubungan hukumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Bambang Widi Suparno sendiri dalam persidangan, yang mengatakan telah menerima pembayaran uang proyek, mulai dari termin pembayaran uang muka sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), termin I sebesar Rp.1.646.000.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh enam juta rupiah) dan Termin II sebesar Rp.955.000.000,- (sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah), sehingga totalnya menjadi Rp. sejumlah Rp.3.601.000.000,- (tiga milyar enam ratus satu juta rupiah), maka nyata-nyata menjadi klop dan terbukti bahwa uang-uang yang ditransfer Terdakwa ke rekening saksi Bambang Widi Suparno dan saksi Suharsa sebagaimana bukti-5, bukti-6, bukti-3 dan bukti-4 dari Penasihat Hukum Terdakwa bukanlah uang-uang untuk kepentingan proyek, melainkan uang pengembalian pinjaman Terdakwa kepada saksi Bambang Widi Suparno yang jika ditotal menjadi sejumlah Rp. 516.000.000,- (lima ratus enam belas juta rupiah) atau bahkan kepada saksi Suharsa yang juga jika ditotal sejumlah Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa dari total jumlah uang yang telah ditransfer oleh Terdakwa kepada saksi Bambang Widi Suparno sebagaimana tersebut di atas seharusnya jelas, pinjaman Terdakwa kepada saksi Bambang Widi Suparno sejumlah Rp.412.000.000,- (empat ratus dua belas juta rupiah) telah dilunasi bahkan melebihi pokok hutangnya, apalagi jika ditambah dengan total uang yang diterima saksi Suharsa sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa telah mengeluarkan uang sejumlah Rp.896.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah), jumlah yang bahkan melebihi 2 kali lipat dari jumlah pinjaman pokok. Alasan inilah jawaban mengapa sesungguhnya saksi Bambang Widi Suparno hingga hari ini tidak mau menyerahkan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran

Halaman 7 dari 56 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek kepada Terdakwa dan selalu saja mendalikan Terdakwa masih punya utang kepada saksi sebesar Rp.412.000.000,- (empat ratus dua belas juta rupiah) yang belum dibayar, sehingga dengan berbagai macam cara berupaya mempidanakan Terdakwa;

- Bahwa oleh karenanya sebagai bahan perbandingan, kami mengutip Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 74/Pid.B/2019/Pn.Tbt, yang menyebutkan sisa hutang tersebut adalah berupa wanprestasi dari Terdakwa dalam bidang hukum keperdataan, bukan tunduk pada Pasal 372 atau Pasal 378 KUHP. Oleh karena itu harus diselesaikan melalui peradilan perdata bukan peradilan pidana. Tanty Helen Manalu hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi mengatakan, sebagai berikut: "Jika di dalam sebuah persoalan hukum muncul ruang perdata dan pidana maka sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu ranah perdata yang mana kemungkinan dapat menghapus pidananya".
- Bahwa oleh karena Terdakwa telah mencicil utangnya kepada saksi Bambang Widi Suparno atau bahkan kepada saksi Suharsa, maka cicilan tersebut haruslah dipandang sebagai wujud ITIKAD BAIK dari Terdakwa;
- Bahwa oleh karena Terdakwa telah beritikad baik untuk mencicil utangnya, maka seharusnya Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslaag van alle rechtvervolging) sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP;

5. Tentang Perkara A Quo Terkait Dengan Perkara Perdata Wanprestasi No.130/Pdt.G/2021/PN.Btl Pada Pengadilan Negeri Bantul

- Bahwa pada saat ini Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Penggugat dalam perkara perdata gugatan wanprestasi nomor register 130/Pdt.G/2021/PN. Btl masih dalam proses pemeriksaan dengan saksi Bambang Widi Suparno sebagai Tergugat I dan Fabrian Eko Kurniawan sebagai Tergugat II terkait pengelolaan anggaran proyek pembangunan gedung UGD RSUD Wonosari;
- Bahwa dengan adanya gugatan perdata tersebut menunjukan sengketa antara Terdakwa dengan saksi Bambang Widi Suparno adalah sengketa keperdataan dan bukan perbuatan pidana;
- Bahwa oleh karena sengketa antara Terdakwa dengan saksi Bambang Widi Suparno adalah sengketa keperdataan seharusnya Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslaag van alle rechtvervolging) sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP;

Halaman 8 dari 56 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tentang Tidak Terpenuhinya Unsur Ke-3 Dari Pasal 372 KUHP, Yakni “Mengaku Sebagai Milik Sendiri Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Milik Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”
- Bahwa dalam uraian tuntutan nya pada halaman 15 mengenai unsur ke-3 Pasal 372 KUHP, yakni mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Jaksa Penuntut Umum menyebutkan bahwa saksi Bambang Widi Suparno adalah “penyangdang dana”;
 - Bahwa selanjutnya dalam uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum juga menyebutkan Bambang Widi Suparno pada tanggal 15 September 2016 mentransfer uang sejumlah Rp.412.500.000,- (empat ratus dua belas juta rupiah);
 - Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “penyangdang dana” sebagaimana diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya tersebut dapat diartikan sebagai “pemilik uang”, sehingga oleh karenanya tidak dapat dibantah jika yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum sebagai pemilik uang dalam perkara ini adalah saksi Bambang Widi Suparno, sehingga yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dari unsur ke-3 Pasal 372 KUHP kata “kepuayaan orang lain” dalam surat tuntutan nya Jaksa Penuntut Umum adalah menunjuk uang milik saksi Bambang Widi Suparno;
 - Bahwa akan tetapi fakta persidangan menunjukan hal yang lain atau bertolak belakang, dimana sebagai pemilik dana/uang secara keseluruhan sejumlah Rp.412.500.000,- (empat ratus dua belas juta rupiah) ternyata adalah saksi Suharsa bukan saksi Bambang Widi Suparno (Vide keterangan saksi Suharsa dan saksi Bambang Widi Suparno);
 - Bahwa dengan adanya fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai siapa yang menjadi pemilik uang sejumlah Rp.412.500.000,- (empat ratus dua belas juta rupiah), maka tidak dapat dibantah lagi jika unsur “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik kepunyaan orang lain” dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum menjadi tidak terbukti;

Halaman 9 dari 56 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena unsur ke-3 dari Pasal 372 KUHP, maka kami Penasihat Hukum berpendapat Pasal 372 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa pun menjadi tidak terbukti;
- Bahwa dengan tidak terbuktinya Pasal 372 KUHP, maka demi hukum Terdakwa Budi Sunarjo. ST bin (Alm) Parjan Kerto Toto Raharjo haruslah dibebaskan dari segala dakwaan tersebut (*vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP;

7. Mengenai Hal-Hal Yang Meringankan

- Bahwa Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

8. Permohonan

Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan ini, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa Budi Sunarjo. ST bin (Alm) Parjan Kerto Toto Raharjo memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Sunarjo. ST bin (Alm) Parjan Kerto Toto Raharjo, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa Budi Sunarjo. ST bin (Alm) Parjan Kerto Toto Raharjo dari segala dakwaan tersebut (*vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslaag van alle rechtvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP, atau setidaknya menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur karenanya dakwaan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Membebaskan Terdakwa Budi Sunarjo. ST bin (Alm) Parjan Kerto Toto Raharjo dari Tahanan;
4. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa Budi Sunarjo. ST bin (Alm) Parjan Kerto Toto Raharjo di masyarakat;
5. Menetapkan biaya perkara kepada negara;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon

Halaman 10 dari 56 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa tulang puynggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis tertanggal 6 Juli 2022 yang pada pokoknya:

1. Bahwa pada dasarnya penyebutan tempus delicty adalah bertujuan untuk mengetahui apakah perkara yang disidangkan tersebut masih dalam tenggang waktu penuntutan atau sudah masuk dalam waktu daluwarsa, bahwa dari tempus delicty dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara ini jelas tidak masuk dalam waktu daluwarsa dan mengenai penulisan tempus delicty yang demikian di dalam surat dakwaan juga tidak ada larangan atau menyalahi aturan, hal ini sejalan dengan pendapat Hoge Raad, yang disadur oleh HARUN M. HUSEN dalam bukunya "SURAT DAKWAAN, SURAT DAKWAAN, TEKNIK PENYUSUNAN, FUNGSI DAN PERMASALAHANNYA" mengatakan bahwa tentang penguraian waktu seperti "di dalam tahun atau disekitar tahun-tahun 1920 sampai dengan tahun 1926 " dipandang cukup memadai untuk menyatakan waktu. Kemudian hal ini masih sejalan juga dengan pendapat HARUN M. HUSEN yang menyadur pendapat Minkenhof, yaitu Hoge Raad tidak banyak menuntut syarat-syarat tentang penguraian tempat dan waktu, suatu lukisan yang luas seperti " di Rotterdam, atau salah satu tempat di Nederland, atau di Atwerpen atau salah satu tempat di Belgia" dipandang cukup memadai. Penyebutan locus delicty sebenarnya bertujuan untuk mengetahui apakah pengadilan yang bersangkutan berwenang mengadili perkara tersebut. Bahkan mengenai peristiwa dalam surat dakwaan perlu dipahami bahwa Surat Dakwaan sebagaimana pendapat dari M. YAHYA HARAHAP adalah surat / akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa. Sejalan pula dengan pendapat A. HAMZAH yang disadur oleh HARUN M. HUSEN, SH dalam bukunya SURAT DAKWAAN, TEKNIK PENYUSUNAN, FUNGSI DAN PERMASALAHANNYA mengenai penafsiran apakah perumusan dakwaan jelas atau tidak jelas adalah bersifat relative. Penafsiran hendaknya didasarkan pada keadaan yang konkrit, yaitu apakah benar-benar keadaan tersebut telah merugikan pembelaan terdakwa atau tidak. Apabila terdakwa

Halaman 11 dari 56 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memahami untuk apa dan apa sebab ia didakwa melakukan sesuatu tindak pidana, maka hal itu sudah memadai jelasnya.

2. Bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan peristiwa ini bukan merupakan tindak pidana namun masuk dalam ranah perkara perdata, perlu kami tanggapi sebagai berikut :

a. Untuk syahnya perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu : 1) perjanjian didasarkan pada kesepakatan (consensus); 2) perjanjian harus dibuat oleh orang yang cakap untuk membuat perjanjian; 3) obyek perjanjian harus jelas atau tertentu; dan 4) perjanjian itu memiliki sebab (causa) yang halal. Syarat pertama dan kedua menyangkut subyek yang mengadakan perjanjian sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai obyek perjanjian. Tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda, yaitu tidak dipenuhinya syarat subyektif konsekuensinya adalah perjanjian dapat dibatalkan (vernietigbaar) sedangkan tidak dipenuhinya syarat obyektif mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (nietig);

b. Dari fakta persidangan yang sudah kami urai dalam tuntutan kami, sudah jelas, bahwa perkara ini bukan perkara perdata, yang dibahas dalam perkara ini adalah mengenai uang jaminan pelaksanaan pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung IGD RSUD Wonosari Tahun 2016 sejumlah Rp. 412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Titik point dalam perkara ini adalah karena terdakwa bertindak seolah olah sebagai pemilik uang yang diterima melalui transfer dari saksi Bambang Widi Suparno, karena sejatinya uang yang ditransfer saksi Bambang Widi Suparno tersebut dipergunakan untuk membayar uang jaminan pelaksanaan pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung IGD RSUD Wonosari Tahun 2016 tersebut sejumlah Rp. 412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa mencairkan uang tersebut dari rekening Bank Mandiri no. rek 1370012045833 atas nama PT. Java Modern Teknologi yang kemudian dipergunakan untuk :

- Membayar utang terdakwa di Bank BPR Chandra Muktiartha dan Bank BPR Danagung Ramulti total sejumlah Rp.252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah), karena status sejarah keuangan PT. Java Modern milik Terdakwa adalah Collect 5 / "MACET" (dari pencairan cek Nomor seri cek GQ 386660

Halaman 12 dari 56 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 September 2016 sejumlah Rp.252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) cair pada tanggal 16 September 2016 diterima oleh Sdr. Fabrian) yang dibayarkan oleh saksi KRISWANTO ditemani oleh Saksi Udyk Prabawa ke Bank BPR Chandra Muktiartha dan Bank BPR Danagung Ramulti supaya mendapat status lancar;

- Diserahkan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi Udyk Prabawa untuk membayar upah kerja selama yang bersangkutan ikut membantu Terdakwa pada awal proyek / penawaran proyek (dari pencairan cek Nomor seri cek GQ 386661 tertanggal 15 September 2016 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) cair pada tanggal 16 September 2016 diterima oleh Sdr. Fabrian);
 - Dipergunakan terdakwa untuk biaya operasional pribadi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (dari pencairan cek Nomor seri cek GQ 386658 tanggal 16 September 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diterima oleh terdakwa sendiri)
 - Baru kemudian dari pencairan cek GQ 386662 tanggal 16 September 2016 sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diterima oleh saksi Kriswanto dipergunakan untuk membayar uang jaminan pelaksanaan pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung IGD RSUD Wonosari Tahun 2016 sejumlah Rp 45.475.000,- (empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana bukti setor Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nomor rekening 005921000495 atas nama PT. Java Modern Teknologi untuk pembayaran garansi Bank Jaminan Pelaksanaan proyek pembangunan gedung IGD RSUD Wonosari tahun 2016.
3. Bahwa mengenai pelapor perkara tindak pidana, perlu dijelaskan sebagai berikut :
- Bahwa pasal 372 KUHP merupakan delik biasa yang merupakan suatu bentuk perlindungan hukum oleh negara terhadap warga negara akan tindak pidana penggelapan, obyek dalam kualifikasi delik ini adalah mengenai perbuatan pidananya yaitu penggelapan, sehingga dapat dilaporkan oleh siapapun yang mengetahui atau melihat tindak pidana tersebut terjadi;

Halaman 13 dari 56 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 angka 1 menerangkan “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”. Pasal 1 angka 3 menerangkan “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Pasal 1 angka 4 menerangkan “Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi”;
- R. Tresna dalam buku “Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana yang Penting”, terbitan PT. Tiara Ltd, Jakarta, istilah pengaduan (klacht) tidak sama artinya dengan pelaporan (aangfte), bedanya adalah :
 1. Pelaporan dapat diajukan terhadap segala perbuatan pidana, sedangkan pengaduan hanya mengenai kejahatan-kejahatan, di mana adanya pengaduan itu menjadi syarat.
 2. Setiap orang dapat melaporkan sesuatu kejadian, sedangkan pengaduan hanya dapat diajukan oleh orang-orang yang berhak mengajukannya.
 3. Pelaporan tidak menjadi syarat untuk mengadakan tuntutan pidana, pengaduan di dalam hal-hal kejahatan tertentu sebaiknya merupakan syarat untuk mengadakan penuntutan;

Posisi saksi Bambang Widi Suparno justru adalah orang yang beritikad baik karena berusaha mempertanggung jawabkan uang pinjaman dari saksi Suharsa, dilihat dari definisi yang telah diurai diatas, posisi saksi Bambang Widi Suparno tidak dapat disalahkan secara hukum.

Berdasarkan uraian kami di atas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sampai pada kesimpulan bahwa Surat Tuntutan kami telah disusun berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum yang ada, oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum dengan ini memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 14 dari 56 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa BUDI SUNARJO, ST Bin (Alm) PARJAN KERTO TOTO RAHARJO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu kami melanggar Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa BUDI SUNARJO, ST Bin (Alm) PARJAN KERTO TOTO RAHARJO dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) dari PT. Java Modern Teknologi pada hari Sabtu, 17 September 2016. antara Budi Sunarjo, ST dan Bambang Widi Suparno perihal Kerjasama oerasional pekerjaan gedung instalasi gawat darurat (IGD) RSUD Wonosari Gunung Kidul dengan nilai kontrak Rp 8.250.000.000,- (delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari RSUD Wonosari nomor 06/SPPBJ/IGD/IX/2016 tanggal 14 September 2016 kepada PT. Java Modern Teknologi perihal Penunjukan Penyidia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Garansi Bank dari Bank BPD DIY Cab. Sleman dengan nomor Warkat IA0020280 tentang Jaminan Pelaksanaan nomor 005.711.002884 pada tanggal 19 September 2016;
 - 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri pada tanggal 15 September 2016 dari Bambang WS senilai Rp 412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada PT. Java Modern Teknologi dengan nomor rekening 1370012045833 untuk membayar jaminan pelaksanaan PT. Java MOD;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari PT. Java Modern Teknologi (Budi Sunarjo, ST) kepada Bank BPD DIY Cab. Sleman dengan nomor 016/JMT/IX/2016 pada tanggal 16 September 2016 Perihal Permohonan Jaminan Pelaksanaan.

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi BAMBANG WIDI SUPARNO

- 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian (kontrak) Nomor 07/Kontrak/IGD/2016, tanggal 19 September 2016, Untuk Melaksanakan Pekerjaan Kontruksi Kegiatan Pelayanan RSU antara Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD RSU, dengan PT. Java Modern

Halaman 15 dari 56 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknologi, Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat

- 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa RSUD Wonosari Nomor 06/SPPBJ/IGD/IX/2016, Wonosari 14 September 2016 Perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat.

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi ARIS SURYANTO, S. Si. T., M. Kes.

- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) pada tanggal 17 September 2016 atas nama PT. Java Modern Teknologi.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Garansi Bank BPD Jaminan Pelaksanaan dengan nomor 005.711.002884 atas nama PT. JAVA MODERN TEKNOLOGI, tanggal 19 September 2016.
- 2 (dua) lembar Foto Copy Legalisir Formulir Setoran Bank BPD DIY sebesar Rp. 45.475.000,-(empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tanggal 15 September 2016 dengan nomor Rekening 005921000495 atas nama PT. JAVA MODERN TEKNOLOGI.
- 2 (dua) lembar Surat keterangan lunas No. 0003/S-Ket-Lns-CMA-I/2022 PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT CHANDRA MUKTIARTHA dengan nomor Rekening 1008027725 atas nama nasabah BUDI SUNARJO tanggal 17 Januari 2022, senilai Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).
- 2 (dua) lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Mandiri dengan nomor GQ 386660 sejumlah Rp. 252.000.000,-(dua ratus lima puluh dua juta rupiah), dari PT. Java Modern Teknologi dengan nomor Rekening : 1370012045833, tanggal 15 September 2016.
- 2 (dua) lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Mandiri dengan nomor GQ 386661 sejumlah Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), atas nama PT. Java Modern Teknologi dengan nomor Rekening : 1370012045833, tanggal 15 September 2016.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Mandiri dengan nomor GQ 386662 sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima juta rupiah), atas nama PT. Java Modern Teknologi dengan nomor Rekening : 1370012045833, tanggal 16 September 2016.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Mandiri dengan nomor GQ 386658 sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), atas nama PT.

Halaman 16 dari 56 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Java Modern Teknologi dengan nomor Rekening : 1370012045833, tanggal 16 September 2016.

- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1370012045833 atas nama PT. Java Modern Teknologi.
- 3 (tiga) lembar Laporan Buku Tabungan Bank BPR DANAGUNG RAMULTI (PUSAT) dengan nomor Rekening 0112002137001 atas nama BUDI SUNARJO, ST, senilai Rp. 34.500.000,-(tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Seluruhnya dikembalikan kepada terdakwa BUDI SUNARJO, ST Bin (Alm) PARJAN KERTO TOTO RAHARJO

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sebagaimana tuntutan kami pada persidangan yang lalu.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum-nya tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum-nya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa BUDI SUNARJO, ST Bin (Alm) PARJAN KERTO TOTO RAHARJO pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 10.00 atau setidaknya tidaknya pada bulan September tahun 2016 WIB di Bank Mandiri Cabang Bantul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika terdakwa selaku Direktur PT. JAVA MODERN TEKNOLOGI pada awal bulan September 2016 mendapatkan Proyek pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung IGD RSUD Wonosari Tahun 2016 sejumlah kurang lebih Rp 8.250.000.000, (delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa mengajak saksi BAMBANG WIDI SUPARNO untuk sama sama mengerjakan proyek tersebut dengan pembagian keuntungan 50-50, dan Saksi BAMBANG WIDI SUPARNO menyetujuinya, selanjutnya dengan alasan kerjasama tersebut, terdakwa

Halaman 17 dari 56 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI SUNARJO, ST Bin (Alm) PARJAN KERTO TOTO RAHARJO meminta dana sejumlah Rp. 412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi BAMBANG WIDI SUPARNO untuk membayar jaminan pelaksanaan pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung IGD RSUD Wonosari Tahun 2016;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 September 2016 melalui Bank Mandiri Cabang Bantul, saksi BAMBANG WIDI SUPARNO mentransfer dana sejumlah Rp. 412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui rekening atas nama PT. JAVA MODERN TEKNOLOGI milik terdakwa dengan nomor rekening 1370012045833;
- Bahwa selanjutnya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi BAMBANG WIDI SUPARNO, uang yang ada pada Bank Mandiri Nomor rekening 1370012045833 diambil melalui cek oleh terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa antara lain : Nomor seri cek GQ 386660 tanggal 15 September 2016 sejumlah Rp 252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) untuk membayar utang terdakwa di Bank BPR Chandra Muktiarta dan Bank BPR Danagung Ramulti, Nomor seri cek GQ 386661 tanggal 15 September 2016 sejumlah sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diserahkan saksi Udyk Prabawa untuk membayar upah kerja yang bersangkutan selama ikut membantu terdakwa, Nomor seri cek GQ 386658 tanggal 16 September 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipergunakan terdakwa untuk biaya operasional pribadi; serta Nomor seri cek GQ 386662 tanggal 16 September 2016 terdapat dana keluar sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diserahkan saksi Kriswanto untuk biaya pengurusan garansi Bank Jaminan Pelaksanaan proyek pembangunan gedung IGD RSUD Wonosari tahun 2016 sejumlah Rp 45.475.000,- (empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana bukti setor Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nomor rekening 005921000495 atas nama PT. Java Modern Teknologi untuk pembayaran garansi Bank Jaminan Pelaksanaan proyek pembangunan gedung IGD RSUD Wonosari tahun 2016;
- Bahwa selanjutnya saksi BAMBANG WIDI SUPARNO berkali kali meminta kembali uang tersebut namun oleh Terdakwa tidak pernah diberikan;

Halaman 18 dari 56 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi BAMBANG WIDI SUPARNO menderita kerugian sejumlah Rp 367.025.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian (Rp 412.500.000,- dikurangi Rp 45.475.000,-) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa BUDI SUNARJO, ST Bin (Alm) PARJAN KERTO TOTO RAHARJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa BUDI SUNARJO, ST Bin (Alm) PARJAN KERTO TOTO RAHARJO pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 10.00 atau setidaknya tidaknya pada bulan September tahun 2016 WIB di Bank Mandiri Cabang Bantul atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika terdakwa selaku Direktur PT. JAVA MODERN TEKNOLOGI pada awal bulan September 2016 mendapatkan Proyek pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung IGD RSUD Wonosari Tahun 2016 sejumlah kurang lebih Rp 8.250.000.000,- (delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), Kemudian terdakwa menawarkan atau mengajak saksi BAMBANG WIDI SUPARNO mengadakan kerjasama Pembangunan Gedung IGD RSUD Wonosari Tahun 2016 tersebut dengan pembagian keuntungan 50-50, dan Terdakwa meminta dana sebesar Rp. 412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) terlebih dahulu kepada saksi BAMBANG WIDI SUPARNO untuk jaminan pelaksanaan pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung IGD RSUD Wonosari Tahun 2016 tersebut; atas dasar kata-kata dan ajakan dari terdakwa tersebut kemudian saksi BAMBANG WIDI SUPARNO percaya dan tergerak hatinya kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan cara pada tanggal 15 September 2016 melalui Bank Mandiri Cabang Bantul, saksi BAMBANG WIDI SUPARNO menstrasfer

Halaman 19 dari 56 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan nomor rekening 1370012045833 atas nama PT. JAVA MODERN TEKNOLOGI milik terdakwa untuk pembayaran jaminan pelaksanaan sebagaimana diminta terdakwa;

- Bahwa ternyata setelah transfer masuk, uang tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk membayar jaminan pelaksanaan Pembangunan Gedung IGD RSUD Wonosari Tahun 2016, namun hanya dibayarkan sebesar Rp 45.475.000,- (empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana bukti setor Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nomor rekening 005921000495 atas nama PT. Java Modern Teknologi untuk pembayaran garansi Bank Jaminan Pelaksanaan proyek pembangunan gedung IGD RSUD Wonosari tahun 2016;
- Bahwa selanjutnya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi BAMBANG WIDI SUPARNO, uang yang ada pada Bank Mandiri Nomor rekening 1370012045833 diambil melalui cek oleh terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa antara lain Nomor seri cek GQ 386660 tanggal 15 September 2016 sejumlah Rp.252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) untuk membayar utang terdakwa di Bank BPR Chandra Muktiartha dan Bank BPR Danagung Ramulti, Nomor seri cek GQ 386661 tanggal 15 September 2016 sejumlah sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diserahkan saksi Udyk Prabawa untuk membayar upah kerja yang bersangkutan selama ikut membantu terdakwa, Nomor seri cek GQ 386658 tanggal 16 September 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipergunakan terdakwa untuk biaya operasional pribadi; serta Nomor seri cek GQ 386662 tanggal 16 September 2016 terdapat dana keluar sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diserahkan saksi Kriswanto untuk biaya pengurusan garansi Bank Jaminan Pelaksanaan proyek pembangunan gedung IGD RSUD Wonosari tahun 2016;
- Bahwa ternyata pula pembagian keuntungan 50-50 % sebagaimana disampaikan terdakwa kepada saksi BAMBANG WIDI SUPARNO tidak pernah diberikan;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan terdakwa senilai Rp.252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) untuk membayar utang terdakwa di Bank BPR Chandra Muktiartha dan Bank BPR Danagung Ramulti serta Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Halaman 20 dari 56 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pribadi terdakwa dan saksi Udyk Prabawa untuk membayar upah kerja yang bersangkutan selama ikut membantu terdakwa sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi BAMBANG WIDI SUPARNO menderita kerugian sejumlah Rp 367.025.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian (Rp412.500.000,00 dikurangi Rp45.475.000,00) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa BUDI SUNARJO, ST Bin (Alm) PARJAN KERTO TOTO RAHARJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

P E N D A H U L U A N

Sehubungan dengan Surat Dakwaan No.Reg. Perkara : PDM-48/BNTUL-Eoh/04/2022 tanggal 18 April 2022 yang dibacakan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum di persidangan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 11 Mei 2022 dalam perkara Pidana Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Btl, dengan ini izinkanlah kami selaku Penasihat Hukum dari Terdakwa BUDI SUNARJO, ST bin (Alm) PARJAN KERTO TOTO RAHARJO menyampaikan Nota Keberatan (Eksepsi) terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sebagai berikut :

I. D A S A R H U K U M

1. Dasar Hukum Surat Dakwaan

Di dalam KUHP mengenai dasar hukum Surat Dakwaan tercantum dalam Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (2) : *Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatanganinya serta berisi :*

- Nama lengkap, tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;*
- Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;*

Ayat (3): *Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum;*

2. Dasar Hukum Nota Keberatan (Eksepsi)

Halaman 21 dari 56 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mengenai Nota Keberatan (Eksepsi) diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan”.

3. EKSEPSI

Bahwa berkenaan dengan ketentuan hukum mengenai Surat Dakwaan sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengajuan Nota Keberatan (Eksepsi) seperti tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP tersebut, maka Nota Keberatan (Eksepsi) dapat diajukan dalam 2 (dua) hal yaitu :

1. Eksepsi tentang kewenangan pengadilan;
2. Eksepsi mengenai surat dakwaan, yang terdiri dari :
 - a. Eksepsi mengenai dakwaan tidak dapat diterima;
 - b. Eksepsi mengenai surat dakwaan harus dibatalkan;

Bahwa sehubungan dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP di atas, maka pada kesempatan ini izinkanlah kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi) terhadap Surat Dakwaan tertanggal 18 April 2022 yang telah diajukan dan dibacakan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan tanggal 11 Mei 2022 sebagai berikut :

1. Eksepsi Mengenai Surat Dakwaan Batal Demi Hukum (*Exception van Rechtswege Nietig*);

Berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, maka syarat mutlak menyusun surat dakwaan adalah harus dicantumkan uraian mengenai waktu dan tempat terjadinya delik, dan delik yang didakwakan. Syarat mutlak mana dalam surat dakwaan tersebut harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap, karena pelanggaran dan atau tidak dipenuhinya syarat mutlak tersebut konsekuensi yuridisnya adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP, yaitu surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

Pasal 143 KUHAP memang tidak memberikan penjelasan dan pengertian lebih lanjut tentang cara menyusun uraian secara cermat, jelas, dan lengkap



mengenai delik yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat delik itu dilakukan. Oleh karena itu dalam prakteknya, pengertian dan cara penguraian cermat, jelas, dan lengkap tersebut diserahkan kepada yurisprudensi dan doktrin yang berlaku.

Menurut Jonkers: yang harus dimuat adalah selain menguraikan perbuatan yang sungguh-sungguh dilakukan bertentangan dengan hukum pidana, juga harus memuat unsur-unsur yuridis kejahatan yang bersangkutan. Artinya, surat dakwaan harus memuat dan menguraikan sedemikian rupa, sehingga jelas dan terang bahwa suatu perbuatan sungguh-sungguh telah dilakukan (perbuatan materiil). Termasuk dalam uraian yang jelas dan lengkap adalah tentang bagaimana perbuatan dilakukan dalam kaitan dengan perumusan delik dalam hukum pidana serta dimana tercantum larangan atas perbuatan itu.

Bahwa menurut ketentuan pasal 143 KUHP ayat (2), penuntut umum dibebani untuk membuat surat dakwaan yang harus memenuhi persyaratan formal (143 KUHP ayat 2 huruf "a") dan persyaratan materiil (143 KUHP ayat 2 huruf "b"). Persyaratan materiil memuat dua unsur yang secara mutlak harus ada pada surat dakwaan yaitu: - uraian cermat, jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. - tempus delicti dan locus delicti.

Bahwa menurut KUHP pasal 143 ayat (3): Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf "b" batal demi hukum. Dengan kata lain Surat Dakwaan adalah batal demi hukum jika persyaratan materiil tidak dipenuhi. Atau juga dapat dikatakan bahwa berdasarkan pasal 143 ayat 3, Surat Dakwaan batal demi hukum jika dirumuskan secara tidak cermat, tidak jelas, maupun tidak lengkap. Untuk itulah kami mengajak persidangan ini menguji-kecermatan, kejelasan, dan kelengkapan Surat Dakwaan yang telah dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa dalam uraian dalam Surat Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menyebutkan sebagai berikut :

- Bahwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Bambang Widi Suparno, uang yang ada pada Bank Mandiri nomor rekening 1370012045833 diambil melalui cek oleh Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa antara lain : nomor seri cek GQ 386660 tanggal 15 September 2016 sejumlah Rp.252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) untuk membayar utang Terdakwa di Bank BPR Chandra Muktiartha dan Bank BPR Danagung Ramulti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor seri cek GQ 386661 tanggal 15 September 2016 sejumlah Rp.100.000,- (seratus juta rupiah) diserahkan kepada Udyk Prabawa untuk membayar upah kerja yang bersangkutan selama ikut membantu Terdakwa, nomor seri cek GQ 386658 tanggal 16 September sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk biaya operasional pribadi, serta nomor seri GQ 386662 tanggal 16 september 2016 terdapat dana keluar sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi Kriswanto untuk pengurusan garansi bank jaminan pelaksanaan proyek pembangunan IGD RSUD Wonosari tahun 2016 sejumlah Rp.45.475.000,- (empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai bukti setor Bank BPD DIY dengan nomor rekening 005921000495 atas nama PT. Java Modern Teknologi untuk pembayaran garansi bank jaminan pelaksanaan proyek pembangunan IGD RSUD Wonosari tahun 2016.
- Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas tidak cermat dalam mengungkap peristiwa hukum penarikan/cash withdrawel uang sejumlah Rp.252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) sebagaimana nomor seri cek GQ 386660 tanggal 15 September 2016 yang bukan untuk membayar utang Terdakwa di Bank BPR Chandra Muktiartha dan Bank BPR Danagung Ramulti melainkan untuk keperluan operasional saksi Fabrian Eko Kurniawan dan tempus delicti nya bukan pada tanggal 15 September 2016 akan tetapi tanggal 16 September 2016.
- Bahwa demikian pula dengan peristiwa hukum penarikan/cash withdrawel uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana nomor seri cek GQ 386661 tanggal 15 September 2016 yang bukan diserahkan kepada Udyk Prabawa untuk membayar upah kerja yang bersangkutan selama ikut membantu Terdakwa, melainkan untuk keperluan operasional saksi Fabrian Eko Kurniawan dan tempus delicti nya bukan pada tanggal 15 September 2016 akan tetapi tanggal 16 September 2016.
- Bahwa ketidakjelasan uraian dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menempatkan Terdakwa sebagai Terdakwa tunggal yang menghilangkan peran saksi Fabrian Eko Kurniawan dalam perkara ini, padahal mulai dari penarikan/cash withdrawel uang sejumlah Rp.252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah), uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus juta rupiah) dari uang jaminan bank dan

Halaman 24 dari 56 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggunaannya semua dilakukan oleh saksi Fabrian Eko Kurniawan, yang semuanya sepengetahuan saksi Bambang Widi Suparno.

- Bahwa selain itu ketidakjelasan uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut juga ditemukan dalam uraian pada dakwaan kedua, yang menyatakan “bahwa ternyata pula pembagian keuntungan 50%-50% sebagaimana disampaikan Terdakwa kepada saksi Bambang Widi Suparno tidak pernah diberikan”. Keuntungan 50%-50% dari nominal berapa, berapa rupiah keuntungannya, siapa saja yang mendapat keuntungan dan bagaimana cara pembagian keuntungannya tidak diuraikan sama sekali oleh Jaksa Penuntut Umum. Absennya uraian seperti ini juga menjadikan uraian Jaksa Penuntut Umum menjadi tidak lengkap.

3. EKSEPSI LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (*ONSLAG VAN RECHTSVERVOLGING*)

Bahwa ketentuan Pasal 67 KUHAP memperkenalkan bentuk putusan Pengadilan Negeri “lepas dari segala tuntutan hukum” atau *onslag van rechtsvervolging*. Ketentuan Pasal 67 KUHAP tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang memberi penjelasan arti putusan “lepas dari segala tuntutan hukum” adalah yakni “*jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan sesuatu tindak pidana*”.

Bahwa dalam prakteknya yang sering menjadi dasar untuk menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, apabila tindak pidana yang didakwakan mengandung sengketa “perdata” sehingga apa yang didakwakan pada dasarnya termasuk “sengketa perdata” yang harus diselesaikan melalui proses peradilan perdata.

Bahwa dalam Surat Dakwaan nya Jaksa Penuntut Umum menyebutkan dalam uraian kronologis peristiwa sebagai berikut :

- Terdakwa selaku Direktur PT. Java Modern Teknologi pada awal bulan September 2016 mendapatkan proyek pekerjaan pembangunan gedung IGD RSUD Wonosari tahun 2016 sejumlah kurang lebih Rp.8.250.000.000,- (delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Terdakwa mengajak saksi Bambang Widi Suparno untuk sama-sama mengerjakan proyek tersebut dengan pembagian keuntungan 50-50.
- Dengan alasan kerjasama tersebut Terdakwa meminta dana sejumlah sejumlah Rp.412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Bambang Widi Suparno untuk membayar jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan gedung IGD RSUD Wonosari tahun 2016.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 September 2016 melalui bank Mandiri Cabang Bantul, saksi Bambang Widi Suparno mentransfer dana sejumlah Rp.412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ke rekening PT. Java Modern Teknologi.
- Membaca Surat Dakwaan tersebut di atas, secara nyata Jaksa Penuntut Umum telah menyebutkan hubungan hukum atau legal standing antara Terdakwa dengan saksi Bambang Widi Suparno dalam bentuk ikatan kerjasama dengan pembagian keuntungan 50-50.
- Bahwa akan tetapi sayangnya Jaksa Penuntut Umum sengaja memenggal peristiwa hukum yang sebenarnya antara Terdakwa dengan saksi Bambang Widi Suparno dengan tidak mengungkap secara lengkap dan utuh bagaimana kerjasamanya, dituangkan dalam bentuk apa kerjasamanya dan siapa saja yang menjadi pihak dalam ikatan kerjasama, sehingga fakta hukumnya menjadi terpotong-potong.
- Bahwa FAKTANYA bermula pada sekitar bulan Agustus 2016, Terdakwa yang merupakan direktur PT. Java Modern Teknologi mendapat informasi dari media akan adanya tender pekerjaan pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Wonosari, Kab. Gunung Kidul tahun anggaran 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.8.250.000.752,- (delapan miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
- Bahwa kemudian PT. Java Modern Teknologi berminat mengikuti tender proyek tersebut, karena setelah dilakukan perhitungan dari nilai kontrak sebesar Rp.8.250.000.752,- (delapan milyar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh dua rupiah) dengan nilai RAP (Rencana Anggaran Pelaksanaan) yang Terdakwa hitung sebesar Rp.6.764.457.271,- (enam milyar tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah), maka masih terdapat laba/keuntungan sebesar Rp. 1.485.546.480,- (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa untuk memperlancar pengurusan mengikuti tender proyek tersebut, kemudian PT. Java Modern Teknologi/Terdakwa mengajak kerjasama saksi Fabrian Eko Kurniawan, ST untuk mengurus administrasi/surat-surat keperluan tender dan dengan saksi Bambang

Halaman 26 dari 56 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Widi Suparno untuk penyediaan uang jaminan sebagai persyaratan sebelum menandatangani kontrak tender proyek sebesar Rp.412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi Bambang Widi Suparno pada tanggal 15 September 2016 telah mentransfer uang sejumlah Rp.412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening PT. Java Modern Teknologi. Uang tersebut adalah sebagai komitmen investasi dari saksi saksi Bambang Widi Suparno untuk ikut bergabung dalam pengerjaan proyek pekerjaan pembangunan IGD RSUD Wonosari, yang akan diperhitungkan saat pekerjaan proyek telah selesai;
 - Bahwa sebagai wujud komitmen investasi tersebut, saksi saksi Bambang Widi Suparno ditunjuk sebagai pelaksana di lapangan bersama dengan saksi Fabrian Eko Kurniawan, ST yang bertanggung jawab pelaksanaan pekerjaan di lapangan termasuk dalam pengelolaan keuangan/anggaran proyek untuk belanja barang/material bahan bangunan dan biaya tukang/tenaga kerja;
 - Bahwa pada tanggal 17 September 2016, antara Terdakwa dengan saksi Bambang Widi Suparno telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Operasional (selanjutnya disebut "KSO") terkait proyek pekerjaan pembangunan IGD RSUD Wonosari tahun 2016 dengan ketentuan tidak hanya tentang pembagian profit/keuntungan 50%-50% akan tetapi jika terdapat kerugian, maka resiko kerugian ditanggung 50%-50%.
 - Bahwa setelah proyek pekerjaan pembangunan IGD RSUD Wonosari selesai dan hingga saat ini, saksi Bambang Widi Suparno dan saksi Fabrian Eko Kurniawan, ST tidak pernah menyampaikan pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan termasuk keperluan pembelian bahan bangunan/biaya tukang (tenaga kerja) kepada PT. Java Modern Teknologi, sehingga hingga kini Terdakwa tidak tau berapa anggaran proyek yang sudah digunakan, berapa sisanya, dan akibatnya Terdakwa belum bisa memperhitungkan uang sisa anggaran termasuk belum bisa mengembalikan uang jaminan dari saksi Bambang Widi Suparno.
 - Bahwa pada sisi yang lain bila mengacu Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tertanggal 17 Maret 2016 seharusnya Terdakwa menerima pembagian keuntungan yang menjadi haknya sebesar separo (1/2) dari nilai laba/keuntungan Rp.1.485.546.480 (satu milyar empat

Halaman 27 dari 56 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah) atau sebesar Rp.742.773.240,- (tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah), namun pada kenyataannya Terdakwa baru mendapatkan/menerima sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) selebihnya sebesar Rp.442.773.240,- (empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah) masih berada dalam penguasaan saksi Bambang Widi Suparno.

- Bahwa oleh karena permasalahan menjadi berlarut-larut dan tidak adanya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran proyek, akhirnya Terdakwa selaku direktur PT. Java Modern Teknologi pada tanggal 24 Desember 2021 menggugat perdata (wanprestasi) saksi Bambang Widi Suparno dan saksi Fabrian Eko Kurniawan, ST di Pengadilan Negeri Bantul yang tercatat dalam register perkara No.130/Pdt.G/2022/PN. Btl yang perkaranya hingga kini masih dalam proses pembuktian.
- Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa meyakini perkara yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah perkara yang mengandung sengketa "perdata", hal tersebut dapat diketahui oleh karena : adanya perjanjian (KSO) antara Terdakwa (PT. Java Modern Teknologi) dengan saksi Bambang Widi Suparno dan adanya pihak yang telah ingkar janji (wanprestasi) atas pembagian keuntungan proyek, sehingga apa yang didakwakan pada dasarnya termasuk "sengketa perdata" yang harus diselesaikan melalui proses peradilan perdata dan bukan melalui peradilan pidana;

KESIMPULAN

Dengan memperhatikan segala hal-hal yang diuraikan tersebut dalam Nota Keberatan atau Eksepsi di atas, dapatlah disimpulkan bahwa :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak lengkap, tidak jelas dan tidak cermat dalam menguraikan kronologis peristiwanya dan salah dalam menentukan tempus delictinya (uraian mengenai waktu).
2. Perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana.

Berkenaan dengan itu maka kami Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusnya dengan amar sebagai berikut :

Halaman 28 dari 56 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. *MENERIMA DAN MENGABULKAN NOTA KEBERATAN ATAU EKSEPSI DARI PENASIHAT HUKUM TERDAKWA UNTUK SELURUHNYA;*
2. *MENYATAKAN SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM BATAL DEMI HUKUM;*
3. *MEMBEBASAKAN TERDAKWA DARI SEGALA DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM;*
4. *MEMULIHKAN HAK-HAK TERDAKWA DALAM KEMAMPUAN, KEDUDUKAN, HARKAT SERTA MARTABATNYA;*
5. *MEMBEBAHKAN BIAYA PERKARA KEPADA NEGARA;*

Demikian Nota Keberatan atau Eksepsi dari kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih;

"FIAT JUSTITIA RUAT COELUM"

Keadilan harus tegak walupun esok hari langit akan runtuh;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat tertanggal 19 Mei 2022 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan apa yang yang diuraikan di dalam nota eksepsi Penasihat Hukum terdakwa, dan mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan oleh karena itu surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini;
2. Menetapkan eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;
3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, untuk mempersingkat Putusan Sela ini, selengkapnyanya keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum terdakwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, tanggapan / Replik Penuntut Umum atas Keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan seluruhnya telah turut dipertimbangkan serta telah pula menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam Putusan Sela ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah batal Demi hukum dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak lengkap, tidak jelas dan tidak cermat dalam menguraikan kronologis peristiwanya dan salah dalam menentukan tempus delictinya (uraian mengenai waktu).
2. Perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa BUDI SUNARJO, ST., Bin (Alm) PARJAN KERTO TOTO RAHARJO, tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 102/Pid.B/2022/PN Btl atas nama Terdakwa BUDI SUNARJO, ST., Bin (Alm) PARJAN KERTO TOTO RAHARJO berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-48/BNTUL-Eoh/04/2022 tertanggal 18 April 2022 tersebut di atas;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa tersebut dan saksi-saksi serta barang bukti pada persidangan berikutnya;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam putusan sela ini, akan ditetapkan bersama-sama dengan biaya pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Saksi

1. Bambang Widi Suparno (62 tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal saksi ditemui saksi Fabrian Eko Kurniawan, S.T. dan diminta menjadi penyedia modal untuk lelang pekerjaan proyek IGD RSUD Wonosari tahun 2016, dengan perjanjian saksi akan diberi posisi pengelola keuangan proyek dan dengan bagi hasil 50%. Selanjutnya saksi menyetujui. Lalu saksi dipertemukan dengan Terdakwa Budi Sunarjo, S.T. selaku direktur PT. Java Modern Teknologi yang akan mengikuti lelang. Selanjutnya dalam pembicaraan bertiga, yaitu saksi, saksi Fabrian Eko Kurniawan, S.T. dan Terdakwa Budi Sunarjo, S.T. disepakati saksi menanam modal Rp. 412.500.000,00 (empat ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ke PT. Java Modern Teknologi untuk jaminan lelang dengan ketentuan bagi hasil 50% dan saksi diberi posisi sebagai pengelola keuangan

Halaman 30 dari 56 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2022/PN Btl.



proyek jika lelang proyek IGD RSUS Wonosari dimenangkan PT. Java Modern Teknologi. Selanjutnya ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) antara Budi Sunarjo, ST dengan Bambang Widi Suparno tertanggal 17 September 2016 oleh saksi, saksi Fabrian Eko Kurniawan, S.T. dan Terdakwa Budi Sunarjo, S.T.;

- Bahwa uang untuk modal Rp. 412.500.000,00 (empat ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut saksi peroleh dari meminjam adik saksi yang bernama Suharsa;
- Bahwa setelah PT. Java Modern Teknologi menang lelang proyek IGD RSUS Wonosari, saksi selanjutnya diberi wewenang mengelola keuangan proyek dan pengawasan (pencatatan) barang material bangunan;
- Bahwa selama mengikuti pembangunan proyek tersebut, saksi menerima pencairan dana dan mengelola dana proyek berupa uang muka pada bulan Oktober 2016 sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), pencairan termin 1 pada bulan November 2016 sejumlah Rp. 1.646.000.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh enam juta rupiah) dan pencairan termin 2 pada bulan Desember 2016 sejumlah Rp. 955.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) yang totalnya sekitar Rp. 3.601.000.000,00 (tiga milyar enam ratus satu juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut habis untuk membayar pembelian material bangunan dan membayar tenaga kerja (sub Kontraktor);
- Bahwa saksi tidak mengelola uang proyek termin 3 dan seterusnya karena saksi sakit jantung;
- bahwa sampai proyek selesai, dan sampai saat ini saksi belum melaporkan kegiatan pengelolaan uang proyek kepada saksi Fabrian Eko Kurniawan, S.T. maupun kepada Terdakwa Budi Sunarjo, S.T.;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum menerima pengembalian uang modal Rp. 412.500.000,00 (empat ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk kepentingan jaminan mengikuti lelang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan belum mengembalikan uang modal Rp. 412.500.000,00 (empat ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi karena saksi belum menyerahkan laporan pengelolaan uang proyek yang dikelola saksi kepada Terdakwa;



2. Aris Suryanto, S.Sit., M.Kes (51 tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pejabat pembuat komitmen proyek pembangunan IGD RSUD Wonosari tahun 2016;
- Bahwa komitmen proyek pembangunan IGD RSUD Wonosari tahun 2016 dimenangkan oleh PT. Java Modern Teknologi yang direktur utamanya adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam pembangunan proyek tersebut sempat berhenti pengerjaannya karena pekerjaannya mogok karena belum di bayar dan kejadian tersebut terjadi setelah pencairan termin ke 2 dan akan mencairkan termin ke 3. Atas kejadian tersebut saksi mengambil kebijakan mengumpulkan tenaga kerja yang belum dibayar, lalu saksi mencairkan termin ke 3 dengan catatan langsung untuk dibayarkan kepada sub kontraktor yang macet pembayarannya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat itu, yang mengelola keuangan proyek adalah saksi Bambang Widi Suparno dan saksi Fabrian Eko Kurniawan, S.T.;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Lucia Lusrinat Budiarti (46 tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Bank Mandiri yaitu sebagai Branch Operation Manager pada bank Mandiri cabang Bantul;
- Bahwa sesuai data Bank Mandiri, bahwa benar ada pencairan cek bank Mandiri No. GO 386660 senilai Rp. 252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) dan No. GO 386661 senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saksi Fabrian Eko Kurniawan, S.T.;
- Bahwa sesuai data Bank Mandiri, bahwa benar ada pencairan cek bank Mandiri No. GO 386658 senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh Terdakwa Budi Sunarjo, S.T.;
- Bahwa sesuai data Bank Mandiri, bahwa benar ada pencairan cek bank Mandiri No. GO 386662 senilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh saksi Kriswanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening Koran dalam bukti PU-21 berupa rekening Koran nomor rekening: 1370012045833 atas nama Java Modern Teknologi memang benar isinya dan benar dikeluarkan oleh Bank Mandiri;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Zanet Dwi Aprilia (29 tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Bank BPD DIY Sleman sejak tahun 2017 yaitu sebagai Officer atau staf admin kredit;
- Bahwa sesuai data bank BPD DIY Sleman, bahwa ada transaksi setor tunai ke rekening atas nama Garansi Bank Nomor: 005.921.000495 sejumlah Rp. 45.475.000,00 (empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada 15 September 2016 (sesuai bukti PU-8 dan PU-9), dan juga bahwa bank BPD DIY Sleman ada mengeluarkan Garansi Bank-Jaminan Pelaksanaan No. 005.711.002884, tertanggal 19 September 2016 (bukti PU-4);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Kriswanto (39 tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai admin di PT. Java Modern teknologi pada tahun 2015 dan saksi dipekerjakan oleh Terdakwa Budi Sunarjo, S.T.;
- Bahwa saksi bersama sdr. Fauzi dan Sd. Niko selaku admin pernah ditugaskan untuk membuat dokumen penawaran lelang proyek pembangunan IGD RSUD Wonosari tahun 2016, yang PT. Java Modern Teknologi berhasil memenangi lelang pembangunan proyek IGD RSUD Wonosari tersebut;
- Bahwa dalam pelaksanaan proyek pembangunan IGD RSUD Wonosari, PT. Java Modern Teknologi pernah kurang syarat yaitu kena BI cheking, yaitu adanya hutang pada BPR Chandra Muktiartha senilai Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan pada BPR Danagung Ramulti senilai Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Bahwa kemudian hutang tersebut dilunasi tetapi saksi tidak tahu asal-usul uangnya dari mana;

Halaman 33 dari 56 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membuat atau mengetik Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) antara Budi Sunarjo, ST dengan Bambang Widi Suparno, tertanggal 17 September 2016 (bukti PU-2) dan ditandatangani oleh Terdakwa Budi Sunarjo, S.T., saksi Bambang Widi Suparno dan saksi Fabrian Eko Kurniawan, S.T.;
 - Bahwa dalam pengerjaan pembangunan proyek IGD RSUD Wonosari tersebut, setahu saksi Terdakwa Budi Sunarjo, S.T., selaku pemilik perusahaan, saksi Fabrian Eko Kurniawan, S.T. setahu saksi adalah teman Terdakwa dan saksi Bambang Widi Suparno saksi tidak tahu hubungannya apa tetapi terlibat proyek tersebut dan sering ada di lapangan saat saksi datang ke tempat pembangunan proyek;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang pengelolaan uang proyek tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Udik Prabawa (54 tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah di minta bantuan modal oleh Terdakwa Budi Sunarjo, S.T., untuk meminjam modal untuk keperluan persiapan mengikuti lelang pembangunan Proyek IGD RRUS Wonosari tahun 2016, dan saksi dijanjikan akan dibagi keuntungan jika Terdakwa menang proyek. Kemudian saksi menggadaikan mobil saksi Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa satu bulan kemudian setelah Terdakwa menang proyek, saksi diberi uang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang tersebut sudah termasuk uang untuk menebus mobil saksi yang saksi gadaikan;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
7. Suharsa (57 tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik kandung saksi Bambang Widi Suparno;
 - Bahwa pada tahun 2016 saksi Bambang Widi Suparno meminjam uang Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi yang katanya untuk keperluan pendanaan proyek pembangunan IGD RRUS Wonosari;

Halaman 34 dari 56 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh saksi Bambang Widi Suparno untuk mencatat pembukuan keuangan proyek pembangunan IGD RRUS Wonosari selama saksi Bambang Widi Suparno bekerja yaitu sampai bulan Desember 2016 atau sampai termin ke 2, karena setelah itu saksi Bambang Widi Suparno sakit;
- Bahwa selain meminjam Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), saksi Bambang Widi Suparno berikutnya ada meminjam kepada saksi Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang katanya untuk proyek tersebut, dan saksi sudah menerima transfer Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dari Terdakwa;
- bahwa saksi tidak tahu jika saksi Bambang Widi Suparno telah menerima transfer dari Terdakwa Rp. 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) dan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

B. Alat Bukti Surat/Tulisan

1. Fotokopi sesuai fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3404170501750001 atas nama: Budi Sunarjo, ST, selanjutnya disebut bukti PU-1;
2. Fotokopi sesuai fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) antara Budi Sunarjo, ST dengan Bambang Widi Suparno, tertanggal 17 September 2016, selanjutnya disebut bukti PU-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat Nomor: 06/SPPBJ/IGD/IX/2016 tertanggal 14 September 2016, selanjutnya disebut bukti PU-3;
4. Fotokopi sesuai fotokopi dilegalisir Garansi Bank-Jaminan Pelaksanaan No. 005.711.002884, tertanggal 19 September 2016, selanjutnya disebut bukti PU-4;
5. Fotokopi sesuai asli lembar bukti setor bank Mandiri tertanggal 15 September 2016 sejumlah Rp. 412.500.00 (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya disebut bukti PU-5;
6. Fotokopi sesuai fotokopi Surat Permohonan Jaminan Pelaksanaan Nomor: 016/JMT/IX/2016 oleh Budi Sunarjo, ST. tertanggal 16 September 2016, selanjutnya disebut bukti PU-6;

Halaman 35 dari 56 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi sesuai asli Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 07/KONTRAK/IGD/2016 antara Pejabat Pembuat komitmen Program Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD RSU dengan PT. Java Modern Teknologi tertanggal 19 September 2016, selanjutnya disebut bukti PU-7;
8. Fotokopi sesuai fotokopi dilegalisir bukti setor tunai ke rekening atas nama Garansi Bank Nomor: 005.921.000495 sejumlah Rp. 45.475.000,00 (empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 15 September 2016, selanjutnya disebut bukti PU-8;
9. Fotokopi sesuai fotokopi Rekening Koran No. rek: 005.921.000495 periode 16/09/2016 s/d 16/09/2016, selanjutnya disebut bukti PU-9;
10. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Lunas No. 0003/S-Ket-Lns-CMA-I/2022 atas nama nasabah Budi Sunarjo yang dikeluarkan oleh PT. BPR Chandra Muktiartha tertanggal 17 Januari 2022, selanjutnya disebut bukti PU-10;
11. Fotokopi sesuai asli Daftar Rekening Koran Per Rekening No Rekening: 1008027725, selanjutnya disebut bukti PU-11;
12. Fotokopi sesuai fotokopi dilegalisir cek bank Mandiri No. GO 386660 senilai Rp. 252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah), selanjutnya disebut bukti PU-12;
13. Fotokopi sesuai fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3471140702770001 atas nama Fabrian Eko Kurniawan, ST, selanjutnya disebut bukti PU-13;
14. Fotokopi sesuai fotokopi dilegalisir lembar pencairan cek bank Mandiri No. GO 386660 senilai Rp. 252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah), selanjutnya disebut bukti PU-14;
15. Fotokopi sesuai fotokopi dilegalisir cek bank Mandiri No. GO 386661 senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya disebut bukti PU-15;
16. Fotokopi sesuai fotokopi dilegalisir lembar pencairan cek bank Mandiri No. GO 386661 senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya disebut bukti PU-16;
17. Fotokopi sesuai fotokopi dilegalisir cek bank Mandiri No. GO 386662 senilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya disebut bukti PU-17;
18. Fotokopi sesuai fotokopi dilegalisir lembar pencairan cek bank Mandiri No. GO 386662 senilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya disebut bukti PU-18;



19. Fotokopi sesuai fotokopi dilegalisir cek bank Mandiri No. GO 386658 senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya disebut bukti PU-19;
20. Fotokopi sesuai fotokopi dilegalisir lembar pencairan cek bank Mandiri No. GO 386658 senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya disebut bukti PU-20;
21. Fotokopi sesuai asli rekening Koran nomor rekening: 1370012045833 atas nama Java Modern Teknologi (dua lembar), selanjutnya disebut bukti PU-21;
22. Fotokopi sesuai asli Laporan buku Tabungan Nomor rekening: 01.12.002137.001 atas nama Budi Sunarjo, ST, selanjutnya disebut bukti PU-22;
23. Fotokopi sesuai asli Kartu Angsuran per tanggal 10-02-2022 Nomor rekening: 01.12.002137.001 atas nama Budi Sunarjo, ST, selanjutnya disebut bukti PU-23;

C. Barang Bukti

1. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) dari PT. Java Modern Teknologi pada hari Sabtu, 17 September 2016. antara Budi Sunarjo, ST dan Bambang Widi Suparno perihal Kerjasama operasional pekerjaan gedung instalasi gawat darurat (IGD) RSUD Wonosari Gunung Kidul dengan nilai kontrak Rp 8.250.000.000,- (delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari RSUD Wonosari nomor 06/SPPBJ/IGD/IX/2016 tanggal 14 September 2016 kepada PT. Java Modern Teknologi perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat;
3. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Garansi Bank dari Bank BPD DIY Cab. Sleman dengan nomor Warkat IA0020280 tentang Jaminan Pelaksanaan nomor 005.711.002884 pada tanggal 19 September 2016;
4. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri pada tanggal 15 September 2016 dari Bambang WS senilai Rp 412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada PT. Java Modern Teknologi dengan nomor rekening 1370012045833 untuk membayar jaminan pelaksanaan PT. Java MOD;
5. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari PT. Java Modern Teknologi (Budi Sunarjo, ST) kepada Bank BPD DIY Cab. Sleman dengan nomor



016/JMT/IX/2016 pada tanggal 16 September 2016 Perihal Permohonan Jaminan Pelaksanaan.

6. 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian (kontrak) Nomor 07/Kontrak/IGD/2016, tanggal 19 September 2016, Untuk Melaksanakan Pekerjaan Kontruksi Kegiatan Pelayanan RSUD antara Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD RSUD, dengan PT. Java Modern Teknologi, Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat
7. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa RSUD Wonosari Nomor 06/SPPBJ/IGD/IX/2016, Wonosari 14 September 2016 Perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat.

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi ARIS SURYANTO, S. Si. T., M. Kes

8. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) pada tanggal 17 September 2016 atas nama PT. Java Modern Teknologi.
9. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Garansi Bank BPD Jaminan Pelaksanaan dengan nomor 005.711.002884 atas nama PT. JAVA MODERN TEKNOLOGI, tanggal 19 September 2016.
- 10.2 (dua) lembar Foto Copy Legalisir Formulir Setoran Bank BPD DIY sebesar Rp. 45.475.000,-(empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tanggal 15 September 2016 dengan nomor Rekening 005921000495 atas nama PT. JAVA MODERN TEKNOLOGI.
- 11.2 (dua lembar Surat keterangan lunas No. 0003/S-Ket-Lns-CMA-I/2022 PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT CHANDRA MUKTIARTHA dengan nomor Rekening 1008027725 atas nama nasabah BUDI SUNARJO tanggal 17 Januari 2022, senilai Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).
- 12.2 (dua) lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Mandiri dengan nomor GQ 386660 sejumlah Rp. 252.000.000,-(dua ratus lima puluh dua juta rupiah), dari PT. Java Modern Teknologi dengan nomor Rekening : 1370012045833, tanggal 15 September 2016.
- 13.2 (dua) lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Mandiri dengan nomor GQ 386661 sejumlah Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), atas nama PT. Java Modern Teknologi dengan nomor Rekening : 1370012045833, tanggal 15 September 2016.



- 14.1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Mandiri dengan nomor GQ 386662 sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima juta rupiah), atas nama PT. Java Modern Teknologi dengan nomor Rekening : 1370012045833, tanggal 16 September 2016.
- 15.1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Mandiri dengan nomor GQ 386658 sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), atas nama PT. Java Modern Teknologi dengan nomor Rekening : 1370012045833, tanggal 16 September 2016.
- 16.2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1370012045833 atas nama PT. Java Modern Teknologi.
- 17.3 (tiga) lembar Laporan Buku Tabungan Bank BPR DANAGUNG RAMULTI (PUSAT) dengan nomor Rekening 0112002137001 atas nama BUDI SUNARJO, ST, senilai Rp. 34.500.000,-(tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk membela kepentingannya, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Saksi

1. Bambang Widi Suparno (62 tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal saksi ditemui saksi Fabrian Eko Kurniawan, S.T. dan diminta menjadi penyedia modal untuk lelang pekerjaan proyek IGD RSUD Wonosari tahun 2016, dengan perjanjian saksi akan diberi posisi pengelola keuangan proyek dan dengan bagi hasil 50%. Selanjutnya saksi menyetujui. Lalu saksi dipertemukan dengan Terdakwa Budi Sunarjo, S.T. selaku direktur PT. Java Modern Teknologi yang akan mengikuti lelang. Selanjutnya dalam pembicaraan bertiga, yaitu saksi, saksi Fabrian Eko Kurniawan, S.T. dan Terdakwa Budi Sunarjo, S.T. disepakati saksi menanam modal Rp. 412.500.000,00 (empat ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ke PT. Java Modern Teknologi untuk jaminan lelang dengan ketentuan bagi hasil 50% dan saksi diberi posisi sebagai pengelola keuangan proyek jika lelang proyek IGD RSUD Wonosari dimenangkan PT. Java Modern Teknologi. Selanjutnya ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) antara Budi Sunarjo, ST dengan Bambang Widi Suparno tertanggal 17 September 2016 oleh saksi, saksi Fabrian Eko Kurniawan, S.T. dan Terdakwa Budi Sunarjo, S.T.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang untuk modal Rp. 412.500.000,00 (empat ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut saksi peroleh dari meminjam adik saksi yang bernama Suharsa;
- Bahwa setelah PT. Java Modern Teknologi menang lelang proyek IGD RSUS Wonosari, saksi selanjutnya diberi wewenang mengelola keuangan proyek dan pengawasan (pencatatan) barang material bangunan;
- Bahwa selama mengikuti pembangunan proyek tersebut, saksi menerima pencairan dana dan mengelola dana proyek berupa uang muka pada bulan Oktober 2016 sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), pencairan termin 1 pada bulan November 2016 sejumlah Rp. 1.646.000.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh enam juta rupiah) dan pencairan termin 2 pada bulan Desember 2016 sejumlah Rp. 955.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) yang totalnya sekitar Rp. 3.601.000.000,00 (tiga milyar enam ratus satu juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut habis untuk membayar pembelian material bangunan dan membayar tenaga kerja (sub Kontraktor);
- Bahwa saksi tidak mengelola uang proyek termin 3 dan seterusnya karena saksi sakit jantung;
- bahwa sampai proyek selesai, dan sampai saat ini saksi belum melaporkan kegiatan pengelolaan uang proyek kepada saksi Fabrian Eko Kurniawan, S.T. maupun kepada Terdakwa Budi Sunarjo, S.T.;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum menerima pengembalian uang modal Rp. 412.500.000,00 (empat ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk kepentingan jaminan mengikuti lelang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan belum mengembalikan uang modal Rp. 412.500.000,00 (empat ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi karena saksi belum menyerahkan laporan pengelolaan uang proyek yang dikelola saksi kepada Terdakwa;

2. Aris Suryanto, S.Sit., M.Kes (51 tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pejabat pembuat komitmen proyek pembangunan IGD RSUD Wonosari tahun 2016;

Halaman 40 dari 56 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa komitmen proyek pembangunan IGD RSUD Wonosari tahun 2016 dimenangkan oleh PT. Java Modern Teknologi yang direktur utamanya adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam pembangunan proyek tersebut sempat berhenti pengerjaannya karena pekerjaannya mogok karena belum di bayar dan kejadian tersebut terjadi setelah pencairan termin ke 2 dan akan mencairkan termin ke 3. Atas kejadian tersebut saksi mengambil kebijakan mengumpulkan tenaga kerja yang belum dibayar, lalu saksi mencairkan termin ke 3 dengan catatan langsung untuk dibayarkan kepada sub kontraktor yang macet pembayarannya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat itu, yang mengelola keuangan proyek adalah saksi Bambang Widi Suparno dan saksi Fabrian Eko Kurniawan, S.T.;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Lucia Lusrinat Budiarti (46 tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Bank Mandiri yaitu sebagai Branch Operation Manager pada bank Mandiri cabang Bantul;
- Bahwa sesuai data Bank Mandiri, bahwa benar ada pencairan cek bank Mandiri No. GO 386660 senilai Rp. 252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) dan No. GO 386661 senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saksi Fabrian Eko Kurniawan, S.T.;
- Bahwa sesuai data Bank Mandiri, bahwa benar ada pencairan cek bank Mandiri No. GO 386658 senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh Terdakwa Budi Sunarjo, S.T.;
- Bahwa sesuai data Bank Mandiri, bahwa benar ada pencairan cek bank Mandiri No. GO 386662 senilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh saksi Kriswanto;
- Bahwa rekening Koran dalam bukti PU-21 berupa rekening Koran nomor rekening: 1370012045833 atas nama Java Modern Teknologi memang benar isinya dan benar dikeluarkan oleh Bank Mandiri;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 41 dari 56 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Zanet Dwi Aprilia (29 tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Bank BPD DIY Sleman sejak tahun 2017 yaitu sebagai Officer atau staf admin kredit;
- Bahwa sesuai data bank BPD DIY Sleman, bahwa ada transaksi setor tunai ke rekening atas nama Garansi Bank Nomor: 005.921.000495 sejumlah Rp. 45.475.000,00 (empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada 15 September 2016 (sesuai bukti PU-8 dan PU-9), dan juga bahwa bank BPD DIY Sleman ada mengeluarkan Garansi Bank-Jaminan Pelaksanaan No. 005.711.002884, tertanggal 19 September 2016 (bukti PU-4);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Kriswanto (39 tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai admin di PT. Java Modern teknologi pada tahun 2015 dan saksi dipekerjakan oleh Terdakwa Budi Sunarjo, S.T.;
- Bahwa saksi bersama sdr. Fauzi dan Sd. Niko selaku admin pernah ditugaskan untuk membuat dokumen penawaran lelang proyek pembangunan IGD RSUD Wonosari tahun 2016, yang PT. Java Modern Teknologi berhasil memenangi lelang pembangunan proyek IGD RSUD Wonosari tersebut;
- Bahwa dalam pelaksanaan proyek pembangunan IGD RSUD Wonosari, PT. Java Modern Teknologi pernah kurang syarat yaitu kena BI cheking, yaitu adanya hutang pada BPR Chandra Muktiartha senilai Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan pada BPR Danagung Ramulti senilai Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Bahwa kemudian hutang tersebut dilunasi tetapi saksi tidak tahu asal-usul uangnya dari mana;
- Bahwa saksi pernah membuat atau mengetik Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) antara Budi Sunarjo, ST dengan Bambang Widi Suparno, tertanggal 17 September 2016 (bukti PU-2) dan ditandatangani oleh Terdakwa Budi Sunarjo, S.T., saksi Bambang Widi Suparno dan saksi Fabrian Eko Kurniawan, S.T.;
- Bahwa dalam pengerjaan pembangunan proyek IGD RSUD Wonosari tersebut, setahu saksi Terdakwa Budi Sunarjo, S.T., selaku pemilik

Halaman 42 dari 56 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, saksi Fabrian Eko Kurniawan, S.T. setuju saksi adalah teman Terdakwa dan saksi Bambang Widi Suparno saksi tidak tahu hubungannya apa tetapi terlibat proyek tersebut dan sering ada di lapangan saat saksi datang ke tempat pembangunan proyek;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang pengelolaan uang proyek tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Udik Prabawa (54 tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di minta bantuan modal oleh Terdakwa Budi Sunarjo, S.T., untuk meminjam modal untuk keperluan persiapan mengikuti lelang pembangunan Proyek IGD RRUS Wonosari tahun 2016, dan saksi dijanjikan akan dibagi keuntungan jika Terdakwa menang proyek. Kemudian saksi menggadaikan mobil saksi Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa satu bulan kemudian setelah Terdakwa menang proyek, saksi diberi uang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang tersebut sudah termasuk uang untuk menebus mobil saksi yang saksi gadaikan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Suharsa (57 tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung saksi Bambang Widi Suparno;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi Bambang Widi Suparno meminjam uang Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi yang katanya untuk keperluan pendanaan proyek pembangunan IGD RRUS Wonosari;
- Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh saksi Bambang Widi Suparno untuk mencatat pembukuan keuangan proyek pembangunan IGD RRUS Wonosari selama saksi Bambang Widi Suparno bekerja yaitu sampai bulan Desember 2016 atau sampai termin ke 2, karena setelah itu saksi Bambang Widi Suparno sakit;
- Bahwa selain meminjam Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), saksi Bambang Widi Suparno berikutnya ada meminjam kepada saksi Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan

Halaman 43 dari 56 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang katanya untuk proyek tersebut, dan saksi sudah menerima transfer Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dari Terdakwa;

- bahwa saksi tidak tahu jika saksi Bambang Widi Suparno telah menerima transfer dari Terdakwa Rp. 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) dan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

B. Alat Bukti Surat/Tulisan

1. Fotokopi sesuai fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) antara Budi Sunarjo, ST dengan Bambang Widi Suparno, tertanggal 17 September 2016, selanjutnya disebut bukti T-1;
2. Fotokopi sesuai asli gugatan perdata Perkara Nomor 130/Pdt.G/2021/PN Btl, selanjutnya disebut bukti T-2;
3. Fotokopi dari fotokopi dilegalisir bukti Setoran bank BPD DIY ke nomor rekening: 004.221.01 669 atas nama Suharsa senilai Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) pada November 2016 oleh Budi Sunarjo, ST. selanjutnya disebut bukti T-3;
4. Fotokopi dari fotokopi dilegalisir bukti Setoran bank BPD DIY ke nomor rekening: 004.221.01 669 atas nama Suharsa senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada 3 Januari 2017 oleh Budi Sunarjo, ST. selanjutnya disebut bukti T-4;
5. Fotokopi dari fotokopi dilegalisir bukti Setoran bank BPD DIY ke nomor rekening: 004.221.01 669 atas nama Suharsa senilai Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) pada November 2016 oleh Budi Sunarjo, ST. selanjutnya disebut bukti T-5;
6. Fotokopi dari fotokopi dilegalisir bukti Setoran bank BPD DIY ke nomor rekening: 3584.01.028415.537 atas nama Bambang Widi Suparno senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada 15 November 2016 oleh Budi Sunarjo, ST./PT. Java Modern Tekno, selanjutnya disebut bukti T-6;
7. Fotokopi dari fotokopi dilegalisir bukti Setoran bank BPD DIY ke nomor rekening: 002.211.017070 atas nama Bambang Widi Suparno senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pada 27 Oktober 2016 oleh Budi Sunarjo, ST./PT. Java Modern Tekno, selanjutnya disebut bukti T-7;
8. Fotokopi dari fotokopi dilegalisir bukti Setoran bank BPD DIY ke nomor rekening: 3584.01.028415.537 atas nama Bambang Widi Suparno senilai Rp. 655.000.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta rupiah) pada 6

Halaman 44 dari 56 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 oleh Budi Sunarjo, ST./PT. Java Modern Tekno, selanjutnya disebut bukti T-8;

9. Fotokopi dari fotokopi dilegalisir bukti Setoran bank BPD DIY ke nomor rekening: 002.211.017070 atas nama Bambang Widi Suparno senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada 6 Desember 2016 oleh Budi Sunarjo, ST./PT. Java Modern Tekno, selanjutnya disebut bukti T-9;
10. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Java Modern Teknologi Nomor. 08 Tanggal 7 Agustus 2014, selanjutnya disebut bukti T-10;
11. Fotokopi Akta Nomor: 01 tanggal 3 Mei 2021 tentang Pernyataan Keputusan Edaran (Sirkuler) Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Java Modern Teknologi, selanjutnya disebut bukti T-11;
12. Fotokopi Surat Somasi Nomor: 0135/FNH.ADV/SMSI/XI/21 dari Budi Sunarjo, ST (Direktur PT. Java Modern Teknologi) kepada Bambang Widi Suparno, tertanggal 9 Desember 2021, selanjutnya disebut bukti T-12;
13. Fotokopi Surat Somasi Nomor: 0135/FNH.ADV/SMSI/XI/21 dari Budi Sunarjo, ST (Direktur PT. Java Modern Teknologi) kepada Fabrian Eko Kurniawan, tertanggal 9 Desember 2021, selanjutnya disebut bukti T-13;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2014 mendirikan PT Java Modern Teknologi bergerak dalam bidang Kontruksi Bangunan dan terdakwa sebagai Direktur Utama;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Bambang Widi Suparno sejak tahun 2016 sebelum adanya proyek pembangunan IGD RSUD Wonosari Gunung Kidul, yang mana terdakwa di kenalkan oleh saksi Fabrian Eko Kurniawan;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan kerjasama proyek pembangunan IGD RSUD Wonosari Gunung Kidul, dengan saksi Bambang Widi Suparno, yang kemudian di tuangkan dalam Surat perjanjian Kerjasama Operasional (KSO), pada tanggal 17 September 2016;
- Bahwa benar yang mengajak Sdr. Bambang Widi Suparno untuk ikut dalam kerjasama dengan terdakwa kaitan dengan proyek pembangunan IGD RSUD Wonosari Gunung Kidul, tersebut adalah Sdr. Fabrian Eko Kurniawan;
- Bahwa benar alasan terdakwa mau Sdr. Fabrian Eko Kurniawan mengajak Sdr. Bambang Widi Suparno dalam proyek tersebut, karena terdakwa tidak ada modal untuk proyek tersebut;
- Bahwa terdakwa tahu jika saksi Febri Eko Kurniawan mengajak saksi Bambang Widi Suparno untuk ikut dalam kerjasama dengan saksi kaitan

Halaman 45 dari 56 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan proyek pembangunan IGD RSUD Wonosari Gunung Kidul, saat itu lisan yang kemudian kami bertiga membuat Surat perjanjian Kerjasama Oprasional (KSO), pada tanggal 17 September 2016;

- Bahwa saksi Bambang Widi Suparno pernah mengirimkan uang senilai Rp. 412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), masuk ke Rekening Bank Mandiri Cab Sudirman atas nama PT. Java Modern Teknologi, dengan Nomor 1370012045833, pada tanggal 15 September 2016 Untuk Membayar Jaminan Pelaksanaan PT. Java Modern Teknologi terkait proyek Pembangunan Gedung IGD RSUD Wonosari tahun 2016;
- Bahwa berkaitan penggunaan uang dari saksi Bambang Widi Suparno yang di kirimnya ke Rekening Bank Mandiri Cab Sudirman atas nama PT. Java Modern Teknologi, dengan Nomor 1370012045833, pada tanggal 15 September 2016, terkait dengan transfer uang dari saksi Bambang Widi Suparno, senilai Rp. 412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), yang di gunakan Membayar Jaminan Pelaksanaan PT. Java Modern Teknologi terdakwa selaku Direktur Utama setelah menerima uang tersebut terdakwa berikan Cek kepada Sdr. Febrian Eko Kurniawan sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian diserahkan kepada Udyk Prabawa untuk mengembalikan modal yang bersangkutan selama penawaran proyek, dan Rp 252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) untuk menutup tunggakan hutang dibank lain supaya jaminan pelaksanaan bisa disetujui, serta Cek terdakwa berikan kepada Sdr. Kriswanto senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membayar jaminan pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa memberikan cek tersebut kepada Sdr. Febrian Eko Kurniawan sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan Rp 252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah), intinya digunakan untuk kepentingan proyek pembangunan IGD RSUD Wonosari Gunung Kidul, seperti minta dukungan alat berat, dukungan sewa SKA, dukungan SKT dan sebagainya. Selanjutnya terdakwa memberikan Cek kepada Sdr. Kriswanto senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk Membayar Jaminan Pelaksanaan PT. Java Modern Teknologi, dalam proyek pembangunan IGD RSUD Wonosari Gunung Kidul tersebut;
- Bahwa benar Jaminan Pelaksanaan PT. Java Modern Teknologi, dalam proyek pembangunan IGD RSUD Wonosari Gunung Kidul adalah senilai Rp. 45.475.000,00 (empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), selanjutnya karena cek yang terdakwa berikan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kepada Sdr. Kriswanto tersebut, masih sisa dan sisanya digunakan untuk operasi dengan seijin dan sepengetahuan terdakwa dikarenakan Sdr. Kriswanto adalah karyawan terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa tidak pernah memberitahukan penggunaan uang Rp. 412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. Bambang Widi Suparno sampai dengan proyek selesai;
- Bahwa berkaitan dengan proyek pembangunan IGD RSUD Wonosari Gunung Kidul, tersebut sudah selesai tepat waktu, yang kemudian kaitan dengan uang jaminan atas proyek tersebut juga sudah cair, terdakwa ambil dari Bank BPD, yang kemudian terdakwa gunakan perawatan proyek pembangunan IGD RSUD Wonosari Gunung Kidul, yang mana uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Fabrian Eko Kurniawan, senilai kurang lebih sekitar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO), pada tanggal 17 September 2016, kedudukan terdakwa sebagai Pihak Pertama Direktur Utama PT. Java Modern Teknologi, sedangkan pihak Kedua adalah saksi Bambang Widi Suparno, dan saksi Febrianto Eko Kurniawan selaku pelaksana keuangan dalam proyek tersebut.
- Bahwa saksi Bambang sebagai pihak kedua yang melakukan pembelian material dan tenaga yang digunakan untuk proyek tersebut;
- Bahwa intinya dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) pada tanggal 17 September 2016, tersebut terdakwa selaku Pihak 1 sebagai Direktur PT. Java Modern Teknologi yang memiliki proyek pembangunan IGD RSUD Wonosari Gunung Kidul, selanjutnya Pihak 2 saksi Bambang Widi Suparno sebagai pihak 2 yang melakukan pembelian material yang digunakan untuk proyek tersebut, kemudian pembagian keuntungan sebanyak 50% antara kedua belah pihak dan apabila ada kerugian juga akan di bagi 50% antar kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pihak 2 juga ada beberapa pihak yang tertuang dalam Surat KSO tersebut yaitu Sdr. Bambang Widi Suparno dan Sdr. Febri keduanya sebagai pembelanja material proyek;
- Bahwa yang selalu berada di proyek yang mana melaksanakan dan memimpin jalannya pembangunan proyek tersebut adalah saksi Bambang Widi Suparno. namun awal Desember proyek macet, karena sub kon dan tenaga kerja tidak mau kirim barang dan kerja karena tidak dibayar saksi

Halaman 47 dari 56 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Widi Suparno, sehingga kemudian proyek terdakwa ambil alih sampai selesai;

- Bahwa sampai detik ini terdakwa tidak menerima rincian penggunaan uang oleh saksi Bambang Widi Suparno terkait kegiatan proyek Pembangunan Gedung IGD RSUD Wonosari Tahun 2016;.
- Bahwa kedudukan atau jabatan saksi Bambang Widi Suparno dalam perusahaan memang tidak ada namun dalam Proyek Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Wonosari pada tahun 2016, saksi Bambang sebagai pelaksana lapangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi dan bukti surat PU-1 berupa Fotokopi sesuai fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3404170501750001 atas nama: Budi Sunarjo, ST, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa yang diajukan di persidangan adalah benar bernama Budi Sunarjo, S.T. yang identitasnya sama dengan yang termuat dalam surat dakwaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa bermula Terdakwa Budi Sunarjo, S.T. selaku Direktur PT. Java Modern Teknologi menjadi pemenang lelang proyek pembangunan IGD RSUD Wonosari tahun 2016, oleh karena tidak ada modal awal sebagai jaminan, maka selanjutnya melalui saksi Fabrian Eko Kurniawan mencari pendana. Kemudian secara lisan saksi Fabrian Eko Kurniawan mengajak dan menawarkan saksi Bambang Widi Suparno untuk menanam modal untuk jaminan pelaksanaan proyek dengan tawaran saksi Bambang Widi Suparno akan diberi posisi dalam proyek sebagai pengelola keuangan dan keuntungan proyek akan dibagi 50%-50% antara saksi Bambang Widi Suparno dengan PT. Java Modern Teknologi. Selanjutnya saksi Bambang Widi Suparno tertarik dan selanjutnya pada tanggal 15 September 2016 saksi Bambang Widi Suparno mentranfer uang ke rekening Bank Mandiri Nomor: 137.001.204.5833 atas nama PT. Java

Halaman 48 dari 56 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Modern Teknologi sejumlah Rp. 412.500.000,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Bambang Widi Suparno bertemu dengan Terdakwa Budi Sunarjo, S.T. dan bersama saksi Fabrian Eko Kurniawan kembali membicarakan hal tersebut yang selanjutnya Terdakwa Budi Sunarjo, S.T. selaku pihak pertama dan saksi Bambang Widi Suparno serta saksi Fabrian Eko Kurniawan selaku pihak kedua pada hari Sabtu, 17 September 2016 menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) yang isinya Terdakwa Budi Sunarjo, S.T. selaku pihak pertama dan saksi Bambang Widi Suparno serta saksi Fabrian Eko Kurniawan selaku pihak kedua sepakat melakukan kerjasama operasional untuk pekerjaan pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD. RSUD Wonosari dengan nilai kontrak Rp. 8.250.000.000,00 (delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan profit bagi hasil 50%-50% dan resiko kerugian 50%-50% termasuk seandainya terjadi klaim dari BPK, Inspektorat dan pihak lain yang berkaitan dengan proyek.

- b. Bahwa selanjutnya oleh karena PT. Java Modern Teknologi ada kekurangan syarat untuk melaksanakan proyek yaitu surat jaminan bank karena terkena BI cheking atas adanya hutang Terdakwa pada Bank BPR Chandra Muktiartha dan pada Bank Danagung Ramulti, selanjutnya terdakwa menggunakan uang yang disetor saksi Bambang Widi Suparno untuk membayar hutang Terdakwa pada Bank BPR Chandra Muktiartha senilai Rp. 252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) dan untuk membayar hutang Terdakwa pada Bank Danagung Ramulti senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. bahwa dengan dipenuhi hutang terdakwa tersebut kemudian PT Java Modern Teknologi memenuhi syarat pelaksanaan proyek pembangunan IGD RSUD Wonosari, dan selanjutnya saksi Bambang Widi Suparno diberi kewenangan mengelola barang material dan keuangan proyek, yang selanjutnya saksi Bambang Widi Suparno menerima dan mengelola dana proyek berupa uang muka pada bulan Oktober 2016 sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), pencairan termin 1 pada bulan November 2016 sejumlah Rp. 1.646.000.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh enam juta rupiah) dan pencairan termin 2 pada bulan Desember 2016 sejumlah Rp. 955.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) yang totalnya sekitar Rp. 3.601.000.000,00 (tiga milyar enam ratus satu juta rupiah);



- d. Bahwa selanjutnya karena sakit, maka pengelolaan dana proyek ditangani oleh Terdakwa Budi Sunarjo, S.T. dan saksi Fabrian Eko Kurniawan, S.T.;
- e. Bahwa pengerjaan proyek sempat terhenti karena pekerja mogok karena tidak dibayar selama uang proyek dikelola oleh saksi Bambang Widi Suparno, lalu proyek berjalan lagi setelah dilakukan pembayaran tenaga sub kontraktor/pekerja melalui pencairan dana proyek termin 3 atas perintah PPK (pejabat pengawas kegiatan) dan persetujuan Terdakwa selaku direktur PT. Java Modern Teknologi;
- f. Bahwa sampai saat ini belum ada laporan pengelolaan uang proyek yang dikelola oleh saksi Bambang Widi Suparno kepada Terdakwa Budi Sunarjo, S.T. selaku direktur PT. Java Modern Teknologi (pelaksana proyek) dan belum ada hitung-hitungan keuangan antara saksi Bambang Widi Suparno dengan Terdakwa Budi Sunarjo, S.T.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana di uraikan di atas, bahwa uang Rp. 412.500.000,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dalam dakwaan Penuntut Umum didalilkan sebagai uang milik saksi Bambang Widi Suparno yang digelapkan Terdakwa Budi Sunarjo, S.T., terbukti adalah uang penanaman modal saksi Bambang Widi Suparno ke PT. Java Modern Teknologi berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) untuk pekerjaan pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD. RSUD Wonosari dengan nilai kontrak Rp. 8.250.000.000,00 (delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) antara Terdakwa Budi Sunarjo, S.T. (Direktur PT. Java Modern Teknologi) selaku pihak pertama dan saksi Bambang Widi Suparno serta saksi Fabrian Eko Kurniawan selaku pihak kedua;

Menimbang, bahwa uang yang didakwakan digelapkan oleh Terdakwa tersebut merupakan uang yang dimaksud dalam perjanjian perdata, dan menimbang, bahwa selanjutnya bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa Budi Sunarjo, S.T. untuk kepentingan PT. Java Modern Teknologi, yaitu untuk memenuhi syarat agar PT. Java Modern Teknologi dapat melaksanakan proyek yang dijanjikan tersebut yaitu memenuhi syarat berupa Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan dengan cara menghapus BI cheking atas utang atas nama Budi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarjo, ST. pada Bank BPR Chandra Muktiartha dan pada Bank Danagung Ramulti.

Menimbang, bahwa hubungan antara saksi Bambang Widi Suparno dengan Terdakwa Budi Sunarjo berkaitan dengan uang Rp. 412.500.000,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) adalah hubungan keperdataan, dan menimbang bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan sesuai apa yang diperjanjikan tersebut, dengan demikian terbukti bahwa perbuatan Terdakwa Budi Sunarjo, S.T. yang menggunakan uang Rp. 412.500.000,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut bukanlah perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan Penuntut Umum bukanlah merupakan tindak pidana melainkan perbuatan perdata, maka Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum, dan dakwaan Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan saat ini Terdakwa dalam status ditahan, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya harus dipulihkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini di pertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) dari PT. Java Modern Teknologi pada hari Sabtu, 17 September 2016. antara Budi Sunarjo, ST dan Bambang Widi Suparno perihal Kerjasama oerasional pekerjaan gedung instalasi gawat darurat (IGD) RSUD Wonosari Gunung Kidul dengan nilai kontrak Rp 8.250.000.000,- (delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari RSUD Wonosari nomor 06/SPPBJ/IGD/IX/2016 tanggal 14 September 2016 kepada PT. Java Modern Teknologi perihal Penunjukan Penyidia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat;
 - c. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Garansi Bank dari Bank BPD DIY Cab. Sleman dengan nomor Warkat IA0020280 tentang Jaminan Pelaksanaan nomor 005.711.002884 pada tanggal 19 September 2016;

Halaman 51 dari 56 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri pada tanggal 15 September 2016 dari Bambang WS senilai Rp 412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada PT. Java Modern Teknologi dengan nomor rekening 1370012045833 untuk membayar jaminan pelaksanaan PT. Java Modern Teknologi;
- e. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari PT. Java Modern Teknologi (Budi Sunarjo, ST) kepada Bank BPD DIY Cab. Sleman dengan nomor 016/JMT/IX/2016 pada tanggal 16 September 2016 Perihal Permohonan Jaminan Pelaksanaan.

oleh karena seluruhnya terbukti disita dari Bambang Widi Suparno, maka seluruh barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Bambang Widi Suparno.

2. bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian (kontrak) Nomor 07/Kontrak/IGD/2016, tanggal 19 September 2016, Untuk Melaksanakan Pekerjaan Kontruksi Kegiatan Pelayanan RSUD antara Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD RSUD, dengan PT. Java Modern Teknologi, Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat
- b. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa RSUD Wonosari Nomor 06/SPPBJ/IGD/IX/2016, Wonosari 14 September 2016 Perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat.

oleh karena seluruhnya terbukti disita dari saksi Aris Suryanto, S.Si.T., M.Kes., maka seluruh barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Aris Suryanto, S.Si.T., M.Kes.

3. bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) pada tanggal 17 September 2016 atas nama PT. Java Modern Teknologi.
- b. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Garansi Bank BPD Jaminan Pelaksanaan dengan nomor 005.711.002884 atas nama PT. Java Modern Teknologi, tanggal 19 September 2016.
- c. 2 (dua) lembar Foto Copy Legalisir Formulir Setoran Bank BPD DIY sebesar Rp. 45.475.000,-(empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh

Halaman 52 dari 56 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lima ribu rupiah), tanggal 15 September 2016 dengan nomor Rekening 005921000495 atas nama PT. Java Modern Teknologi.
- d. 2 (dua lembar Surat keterangan lunas No. 0003/S-Ket-Lns-CMA-I/2022 PT. Bank Perkreditan Rakyat Chandra Muktiartha dengan nomor Rekening 1008027725 atas nama nasabah Budi Sunarjo tanggal 17 Januari 2022, senilai Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).
 - e. 2 (dua) lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Mandiri dengan nomor GQ 386660 sejumlah Rp. 252.000.000,-(dua ratus lima puluh dua juta rupiah), dari PT. Java Modern Teknologi dengan nomor Rekening : 1370012045833, tanggal 15 September 2016.
 - f. 2 (dua) lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Mandiri dengan nomor GQ 386661 sejumlah Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), atas nama PT. Java Modern Teknologi dengan nomor Rekening : 1370012045833, tanggal 15 September 2016.
 - g. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Mandiri dengan nomor GQ 386662 sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima juta rupiah), atas nama PT. Java Modern Teknologi dengan nomor Rekening : 1370012045833, tanggal 16 September 2016.
 - h. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Mandiri dengan nomor GQ 386658 sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), atas nama PT. Java Modern Teknologi dengan nomor Rekening : 1370012045833, tanggal 16 September 2016.
 - i. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1370012045833 atas nama PT. Java Modern Teknologi.
 - j. 3 (tiga) lembar Laporan Buku Tabungan Bank BPR Danagung Ramulti (PUSAT) dengan nomor Rekening 0112002137001 atas nama Budi Sunarjo, ST, senilai Rp. 34.500.000,-(tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

oleh karena seluruhnya terbukti disita dari Terdakwa Budi Sunarjo, S.T. Bin Alm. Parjan Kerto Toto Raharjo maka seluruh barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa Budi Sunarjo, S.T. Bin Alm. Parjan Kerto Toto Raharjo.

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Halaman 53 dari 56 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Sunarjo, S.T. Bin Alm. Parjan Kerto Toto Raharjo tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) dari PT. Java Modern Teknologi pada hari Sabtu, 17 September 2016. antara Budi Sunarjo, ST dan Bambang Widi Suparno perihal Kerjasama operasional pekerjaan gedung instalasi gawat darurat (IGD) RSUD Wonosari Gunung Kidul dengan nilai kontrak Rp 8.250.000.000,00 (delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy Surat dari RSUD Wonosari nomor 06/SPPBJ/IGD/IX/2016 tanggal 14 September 2016 kepada PT. Java Modern Teknologi perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat;
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Garansi Bank dari Bank BPD DIY Cab. Sleman dengan nomor Warkat IA0020280 tentang Jaminan Pelaksanaan nomor 005.711.002884 pada tanggal 19 September 2016;
 - 4) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri pada tanggal 15 September 2016 dari Bambang WS senilai Rp 412.500.000,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada PT. Java Modern Teknologi dengan nomor rekening 1370012045833 untuk membayar jaminan pelaksanaan PT. Java Modern Teknologi;
 - 5) 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Java Modern Teknologi (Budi Sunarjo, ST) kepada Bank BPD DIY Cab. Sleman dengan nomor 016/JMT/IX/2016 pada tanggal 16 September 2016 Perihal Permohonan Jaminan Pelaksanaan;seluruhnya dikembalikan kepada saksi Bambang Widi Suparno.
- 6) 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian (kontrak) Nomor 07/Kontrak/IGD/2016, tanggal 19 September 2016, Untuk Melaksanakan Pekerjaan Kontruksi Kegiatan Pelayanan RSU antara Pejabat Pembuat Komitmen Program

Halaman 54 dari 56 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD RSUD, dengan PT. Java Modern Teknologi, Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa RSUD Wonosari Nomor 06/SPPBJ/IGD/IX/2016, Wonosari 14 September 2016 Perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat;
seluruhnya dikembalikan kepada saksi Aris Suryanto, S.Si.T., M.Kes.
- 8) 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) pada tanggal 17 September 2016 atas nama PT. Java Modern Teknologi;
- 9) 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Garansi Bank BPD Jaminan Pelaksanaan dengan nomor 005.711.002884 atas nama PT. Java Modern Teknologi, tanggal 19 September 2016;
- 10) 2 (dua) lembar foto copy Legalisir Formulir Setoran Bank BPD DIY sebesar Rp. 45.475.000,00 (empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tanggal 15 September 2016 dengan nomor Rekening 005921000495 atas nama PT. Java Modern Teknologi;
- 11) 2 (dua) lembar Surat keterangan lunas No. 0003/S-Ket-Lns-CMA-I/2022 PT. Bank Perkreditan Rakyat Chandra Muktiartha dengan nomor Rekening 1008027725 atas nama nasabah Budi Sunarjo tanggal 17 Januari 2022, senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 12) 2 (dua) lembar foto copy Legalisir Cek Bank Mandiri dengan nomor GQ 386660 sejumlah Rp. 252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah), dari PT. Java Modern Teknologi dengan nomor Rekening: 1370012045833, tanggal 15 September 2016;
- 13) 2 (dua) lembar foto copy Legalisir Cek Bank Mandiri dengan nomor GQ 386661 sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), atas nama PT. Java Modern Teknologi dengan nomor Rekening: 1370012045833, tanggal 15 September 2016;
- 14) 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Bank Mandiri dengan nomor GQ 386662 sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima juta rupiah), atas nama PT. Java Modern Teknologi dengan nomor Rekening: 1370012045833, tanggal 16 September 2016;
- 15) 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Bank Mandiri dengan nomor GQ 386658 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atas nama PT.

Halaman 55 dari 56 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Java Modern Teknologi dengan nomor Rekening: 1370012045833,
tanggal 16 September 2016;

16)2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening
1370012045833 atas nama PT. Java Modern Teknologi;

17)3 (tiga) lembar Laporan Buku Tabungan Bank BPR Danagung Ramulti
(pusat) dengan nomor Rekening 0112002137001 atas nama Budi
Sunarjo, ST, senilai Rp. 34.500.000,-(tiga puluh empat juta lima ratus ribu
rupiah);

seluruhnya dikembalikan kepada Terdakwa Budi Sunarjo, S.T. Bin Alm.
Parjan Kerto Toto Raharjo.

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022, oleh kami, Sigit
Subagiyo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum.
dan Kurnia Fitriyaningsih, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, dan
Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7
Juli 2022 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota tersebut, dan
dibantu oleh Sri Bakhriyatun Karomah, S.E., S.H. selaku Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Ricky Makado, S.H., M.H. Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan di hadapan Terdakwa didampingi
Penasehat Hukum-nya .

Hakim Anggota,
ttd.

Hakim Ketua,
ttd.

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.
ttd.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

SRI BAKHRIYATUN KAROMAH, S.E., S.H.

Halaman 56 dari 56 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2022/PN Btl.